



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama yang bersidang secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD FUAD, beralamat Jl. Air Bersih G I No. 25, Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan ini memberi kuasa kepada: Rahmat, S.H., Hendra Buwono, S.H., dan Ahlil Azhari Hasibuan, S.H., Advokat / Penasehat hukum pada Rahmat & Partners Law Office, beralamat di Jl. Kolam No. 56, Pasar Merah Timur, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018 /SKK/FSR/V/2024, tertanggal 21 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

- 1. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR Kantor Pusat Medan**, dalam hal ini diwakili oleh Nugroho, selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Telkom Landmark Tower, Menara 1, Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta, dengan ini memberi kuasa kepada: Yasmid, SH., MH., Umri Fatha Ginting, SH., MKn., Rinto Purwana Harahap, SH., MH., M. Nurdin, SH., MH., Rizki Kurniadi, SH., Hendra Fajarudi, SH., Ariful Hakim Waruwu, SH., MH., dan Sofyan Syahputra Siregar, SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BGN Law Firm beralamat di Eco Park Residence, Blok B 139, Jalan STM Ujung, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103/SKK/VII/2024, tertanggal 31 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. PT HUMANIKA SARANA MANDIRI**, dalam hal ini diwakili oleh Dewa Made Agoes Adwityo Nugroho, selaku Direktur yang berkedudukan di Jl. Abdul Muis No. 36 JK, Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasa kepada: Ulung Sultara, SH.,

Halaman 1 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Rio Irawan., Mustaqim Siddik dan Yolanda Afrianti selaku Advokat dan Karyawan pada PT Humanika Sarana Mandiri tersebut, berdasarkan Surat Tugas No. 0623/HSM-00/ST-VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **PT SANDHY PUTRA MAKMUR**, yang berkedudukan di Jl. Mongonsidi No. 6, Anggrung, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **PT KURNIA ORYZA REKSA PERKASA**, dalam hal ini diwakili oleh Miftahul Ulum, selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Jl. Rukan Crown Palace Blok A-5, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No. 231, RT.1/RW.15, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan ini memberi kuasa kepada: Rudy Adlyn Damanik selaku Kepala Perwakilan Wilayah Medan yang beralamat di Komplek Villa Malina Indah Jl. Delisari No. 3 Ringroad, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Tugas No. 26/ST-KORP/0/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

5. **PT. TRENGGINAS JAYA**, yang berkedudukan di Jl. Sumur Bandung No. 12, Lb. Siliwangi, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

6. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. Kantor Wilayah Medan**, dalam hal ini diwakili oleh Afriwandi, selaku Direktur Human Capital Management, yang berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung dan Kantor Wilayah Medan di Jl. Prof. H.M. Yamin No. 13, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan ini memberi kuasa kepada:
1.Ezra Halleluyah Awang, S.H., 2.Fidya Ulfah, S.H.,M.H.,
3.Maju Sinaga, S.H., 4.Dwinda Andriansyah, S.H.,
5.Rinaldi Wiranegara, S.H., 6.Ichda Marliyana Mora, S.H.,
7.Alamandari Faris, S.H., 8.Amillia Rizki Wulandari, S.H.,
9.Berta Dyssa Octaria Aritonang, S.H., 10.Risya Maharani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputri, S.H., 11.Galih Aji Pangestu, S.H., adalah Para Karyawan pada Kantor Telkom tersebut yang beralamat di Telkom Landmark Tower, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta dan Jl. Prof. H.M Yamin, SH., No. 2 Medan, berdasarkan Surat Tugas No. C.TEL.213/HK000/COP-M0400000/2024 tertanggal 30 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus No. K.TEL.80/HK510/COP-M040000/2024 tertanggal 29 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Untuk Turut Tergugat I, II, III, IV dan V yang selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan terdaftar pada tanggal 9 Juli 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

1. Bahwa Tergugat & Turut Tergugat-V adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia, dimana Tergugat adalah merupakan anak Perusahaan dari PT. Telkom Indonesia Tbk. (ic. Turut Tergugat-V), sedangkan Turut Tergugat-I s.d. Turut Tergugat IV adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa tenaga kerja (alih daya);
2. Bahwa perusahaan Tergugat, Turut Tergugat-I, II dan IV masih ada kaitan dan/atau hubungan dengan perusahaan Turut Tergugat-V, yaitu merupakan anak Perusahaan Turut Tergugat-V dan/atau merupakan Perusahaan yang di subsidiary dari Yayasan Pendidikan Telkom/Telkom Foundation;

Halaman 3 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya Penggugat mengajukan surat lamaran kerja ke perusahaan Turut Tergugat-II sekitar bulan Maret tahun 2004, dan selanjutnya setelah Turut Tergugat-II mewawancarai dan menerima Penggugat untuk bekerja, selanjutnya Turut Tergugat-II langsung menempatkan Penggugat bekerja di Perusahaan Telkom Div. Regional I Sumatera Utara yang berlokasi di H.M. Yamin No. 2 Medan sebagai landscape/house keeping bagian luar (out door) yaitu mengurus kebun/tanaman dan lainnya;
4. Bahwa pada saat Penggugat diterima bekerja oleh Turut Tergugat-II pada bulan Maret 2004, Penggugat ada menandatangani suatu perjanjian kerja, akan tetapi Penggugat tidak ada diberikan salinannya (Perjanjian Kerja), dan selanjutnya setelah tahun 2011 Penggugat ada kembali menandatangani beberapa perjanjian kerja dengan perusahaan yang berbeda-beda yaitu:
 - Tahun 2004 s.d. 2011 dengan PT. Sandhy Putra Prima (Turut Tergugat-II);
 - Tahun 2012 s.d. 2016 dengan Koperasi Sarana Sejahtera Unit BM GT Medan;
 - Tahun 2016 s.d. 2021 dengan PT. Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat-I);
 - Tahun 2021 dengan PT. Trengginas Jaya (Turut Tergugat-IV);
 - Tahun 2022 dengan PT. Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat-I);

*Sebagaimana dalam aturan yang berlaku dalam hukum Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja, sehingga secara hukum Penggugat seharusnya diberikan 1 (satu) rangkap oleh Tergugat, akan tetapi faktanya Penggugat tidak ada diberikan;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah bekerja dan ditempatkan di perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat-I sebagai petugas landscape/house keeping bagian luar (out door) yaitu mengurus kebun/tanaman dan lainnya terhitung sejak bulan Maret tahun 2004 s.d. diberhentikan pada bulan Desember tahun 2022, sehingga untuk masa kerja Penggugat yaitu sekitar lebih kurang 18 (delapan belas) tahun lamanya (terhitung sejak tahun 2004 s.d. bulan Desember 2022);
6. Bahwa meskipun Penggugat ada menandatangani perjanjian kerja dengan beberapa perusahaan (Turut Tergugat-I s.d. Turut Tergugat-IV) terhitung sejak bulan Maret tahun 2004 s.d. Penggugat diberhentikan pada bulan Desember tahun 2022, akan tetapi faktanya Penggugat sehari hari bekerja sebagai landscape/house keeping bagian luar (out door) yaitu mengurus

Halaman 4 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun/tanaman dan lainnya di tempat perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat-V termasuk ditempat aset-aset Tergugat dan Turut Tergugat-V tanpa pernah terputus (secara terus menerus), adapun lokasi aset-aset tersebut yaitu diantaranya:

- Telkom Div. Regional I Sumatera Utara yang berlokasi di . H.M. Yamin No. 2 Medan;
 - Kantor Telkom Centrum (Telkom 3) Jl. Balai Kota Medan;
 - Kantor Telkom Pulo Brayan Medan (Sentral Telkom Otomat);
 - Telkomsel Gedung TTC Medan Jl. T. Amir Hamzah Medan;
7. Bahwa adapun jadwal kerja Penggugat yaitu tehitung dari hari Senin s.d. Jumat mulai Pukul 08.00 Wib s.d. 17.00 Wib, dan terkait upah yang Penggugat terima setiap bulannya yaitu sesuai dengan upah minimum yang berlaku, dan terakhir Penggugat menerima upah pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja atau ditempatkan di Perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat-V secara terus menerus terhitung sejak mulai bekerja pada bulan Maret tahun 2004 s.d. diberhentikan di bulan Desember 2022, sehingga secara hukum status hubungan kerja Penggugat beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat-V sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
9. Bahwa sebagaimana dalam aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu selama 3 tahun serta Undang-Undang Cipta kerja yaitu selama 5 tahun). Dan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
10. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka patut kiranya Ketua Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat-I, II, III, dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Turut Tergugat-V dan Penggugat, dan/atau Penggugat secara hukum adalah pekerja/karyawan tetap Turut Tergugat-V terhitung sejak mulai bekerja pada bulan Maret tahun 2004 s.d. diberhentikan bulan Desember 2022 (18 tahun);

Permasalahan/Perselisihan Hukum;

Halaman 5 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa permasalahan/perselisihan berawal Penggugat ada diberitahukan oleh Turut Tergugat-I bahwa hubungan kerja Penggugat terhitung bulan Desember 2022 telah berakhir dikarenakan Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja telah berakhir;
12. Bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan (PHK) dengan alasan Perjanjian kerja telah berakhir dan Penggugat tidak dapat menerima alasan pemberhentian tersebut, selanjutnya permasalahan/perselisihan tersebut telah di mediasi oleh Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan agar permasalahan/perselisihan yang dihadapi Penggugat tersebut dapat diselesaikan/dimediasikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
13. Bahwa pada saat permasalahan / perselisihan di mediasi (tripartite) oleh Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sedang berjalan, Tergugat-I ada mengirimkan / mentransfer sejumlah uang kerekening milik Penggugat sebesar lebih kurang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanpa ada keterangan maupun penjelasan, namun Penggugat beranggapan bahwa uang tersebut adalah merupakan hak-hak Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja;
14. Bahwa dengan telah dilakukannya beberapa kali pertemuan (mediasi/tripartit) di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dan hasil dari pertemuan/mediasi/tripartit tersebut tidak menemui titik temu (mediasi gagal), selanjutnya Mediator sebagaimana dalam Surat Anjuran tertulis dengan No. 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023 telah memberikan anjuran tertulis yang diantaranya yaitu:
 - Kepada Pihak Pengusaha Telkomsel Gedung Ttc Medan agar membayarkan hak-hak Pekerja dengan rincian:
Sdr. Muhammad Fuad (masa kerja 18 tahun)
 - a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp } 3.600.000,-$ = Rp 32.400.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp } 3.600.000,-$ = Rp 21.600.000,- (+)
 - Total = Rp 54.000.000,-
15. Bahwa Penggugat menerima dan/atau setuju dengan Anjuran tertulis Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023 yang menganjurkan agar Pihak Pengusaha Telkomsel Gedung Ttc Medan membayarkan hak-hak Pekerja khususnya untuk Penggugat sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), akan tetapi hingga saat gugatan ini dibuat, Penggugat belum ada diberikan hak-hak yang seharusnya Penggugat terima, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Penggugat dapat melanjutkan dan/atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 6 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHI) pada Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini yaitu Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan;

16. Bahwa Penggugat telah bekerja secara terus menerus (tanpa terputus) selama 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak bulan Maret 2004 s.d. diberhentikan pada bulan Desember 2022, maka secara aturan hukum yang berlaku hak-hak yang Penggugat terima akibat dari pengakhiran hubungan kerja (PHK) tersebut adalah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.600.000,- = \text{Rp. } 32.400.000,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp. } 3.600.000,- = \text{Rp. } 21.600.000,-$
 $= \text{Rp. } 54.000.000,-$

17. Bahwa oleh karena berdasarkan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku Penggugat seharusnya menerima hak-hak Penggugat akibat pengakhiran hubungan kerja sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), akan tetapi Penggugat hanya diberikan uang sebesar lebih kurang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sehingga secara hukum ada kekurangan hak/uang yang harus diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

➤ Hak-Hak sesuai aturan hukum ketenagakejaan yang berlaku = Rp. 54.000.000,-
➤ Uang yang diterima Penggugat = Rp. 13.000.000,- (-)
Kekurangan sejumlah = Rp. 41.000.000,-

18. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka secara hukum sangat patut dan beralasan kiranya Ketua Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menghukum Tergugat bersama sama dengan Para Turut Tergugat untuk membayarkan kekurangan/sisa hak-hak atas pengakhiran hubungan kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.600.000,- = \text{Rp. } 32.400.000,-$
b. Uang Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp. } 3.600.000,- = \text{Rp. } 21.600.000,- (+)$
Jumlah = Rp 54.000.000,-
c. Uang yang sudah dibayarkan = Rp 13.000.000,- (-)
Total = Rp 41.000.000,-

19. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya (bekerja) di perusahaan Turut Tergugat karena telah diberhentikan, dimana patut diketahui pengakhiran hubungan kerja tersebut belum ada memperoleh putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga berdasarkan pada Putusan Mahkamah

Halaman 7 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 Jo. Sema No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, maka patut dan beralasan hukum Ketua Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menghukum Tergugat bersama sama dengan Para Turut Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 6 x Rp. 3.600.000,- = Rp. 21.600.000,-

20. Bahwa dikarenakan alat bukti dalam Perkara ini adalah merupakan alat bukti yang autentik yang dimajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, maka cukup alasan Ketua Pengadilan PHI Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan berupa Verzet maupun upaya hukum Kasasi (Uit Vooerbar Bij Voorad);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohonkan agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam Perkara ini dan memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya terhadap Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat-I, II, III, dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat-V, dan/atau Penggugat adalah Pekerja Tetap yang sah secara hukum di perusahaan Turut Tergugat-V terhitung sejak bulan Maret tahun 2004 s.d. di berhentikan (PHK) pada bulan Desember 2022 (masa kerja selama \pm 18 tahun);
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat berakhir karena diberhentikan secara sepihak;
4. Menghukum Tergugat secara bersama sama dengan Para Turut Tergugat untuk membayarkan kekurangan/sisa hak-hak (sisa uang pesangon dan lainnya) Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 3.600.000,-	= Rp 32.400.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 3.600.000,-	= Rp 21.600.000,- (+)
Jumlah	= Rp 54.000.000,-

Halaman 8 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang yang sudah dibayarkan = Rp 13.000.000,- (-)
Total = Rp 41.000.000,-

5. Menghukum Tergugat bersama sama dengan Para Turut Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

6. Menyatakan Putusan PHI ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad), walaupun ada Perlawanan (verzet), maupun Kasasi;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono) Terima Kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 7 Juli 2024, tertanggal 16 Juli 2024, dan tertanggal 1 Agustus 2024 dan ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ada perbaikan terhadap gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bersama ini kami mengajukan perubahan gugatan mengenai alamat Turut Tergugat II yang dahulu beralamat di Jl. Mongonsidi No. 6, Anggrung, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152 dirubah menjadi beralamat di Gedung BLK Shandy Putra Jl. Telkom 5 No. 10 RT 006 RW 001, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1230;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Halaman 9 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



A. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid);

1. Bahwa gugatan Error In Persona dengan klasifikasi Gemis Aanhoeda Nigheid adalah gugatan yang cacat formil dikarenakan keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat disebabkan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya hubungan dengan Objek yang disengketakan (ic. Perselisihan Hubungan Industrial);
2. Bahwa dalam Perkara Aquo Penggugat dalam gugatannya menarik dan mendudukan PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") sebagai Tergugat yang terdaftar dalam register Perkara Perdata nomor: 150/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mdn;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum ketenagakerjaan, baik sebagai Karyawan Tetap maupun sebagai Karyawan Tidak Tetap atau Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") sehingga tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial/ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan keterangan dan Informasi yang Tergugat peroleh diketahui:
 - Bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, tanggal 2 Februari 2022 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 - Bahwa Turut Tergugat melakukan Pemutusan Perjanjian terhadap Penggugat oleh karena berakhirnya Perjanjian Kerjanya dan Turut Tergugat telah membayar hak-hak Penggugat atas pengakhiran Perjanjian tersebut;
5. Bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah jelas diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada point (4) halaman 2 menerangkan "bahwa Penggugat mengajukan Surat lamaran kerja ke Perusahaan Turut Tergugat II sekitar 2004 dengan pekerjaan sebagai landscape/house keeping bagian luar (out door) dan ditempatkan di Perusahaan Telkom Div Regional I Sumatera Utara Jl. HM Yamin No.2 Medan";

Halaman 10 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya angka (4) Gugatannya menerangkan sejak tahun 2004 s.d 2022 Penggugat Karyawan dari dan menandatangani Perjanjian Kerja dengan beberapa Perusahaan yang tersebut dibawah ini:
 - Tahun 2004 s.d. 2011 dengan PT Shandy Putra Prima (Turut Tergugat II)
 - Tahun 2012 s.d 2016 dengan PT Koperasi Sarana Sejahtera Unit BM GT Medan
 - Tahun 2016 s.d 2021 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I)
 - Tahun 2021 dengan PT Trengginas Jaya (Turut Tergugat IV)
 - Tahun 2022 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I)
7. Bahwa selanjutnya pada angka (11) Gugatannya menerangkan “Perselisihan/permasalahan berawal Penggugat ada diberitahukan oleh Turut Tergugat I bahwa hubungan kerja Penggugat terhitung bulan Desember 2022 telah berakhir dikarenakan Perjanjian Kerja/Kontrak telah berakhir”;
8. Dan Penggugat juga mengakui telah menerima hak-hak Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja tersebut dari Turut Tergugat I sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
9. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum diatas sebenarnya telah jelas diuraikan Penggugat mengenai hubungan hukum antara Penggugat selaku Karyawan dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV selaku Perusahaan tempat Penggugat pernah bekerja, dan juga telah jelas diuraikan mengenai permasalahan ketengakerjaannya yakni Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan telah menerima hak-haknya dari Turut Tergugat I;
10. Bahwa dari rangkaian Peristiwa Hukum tersebut tidak ada satu dalilpun didalam gugatan Penggugat yang menerangkan/mendalilkan bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap atau Karyawan PKWT Tergugat atau pernah menjadi Karyawan Tetap atau Karyawan PKWT Tergugat dan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat;
11. Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat tidak beralasan secara hukum Penggugat mendudukan Telkomsel selaku Tergugat dan meminta kurang bayar atas hak-hak Penggugat kepada

Halaman 11 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam Perkara Aquo, dengan mendudukan Telkomsel sebagai Tergugat dan meminta hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Turut Tergugat I dapat menyebabkan Gugatan Penggugat Error In Persona dengan klasifikasi Gemis Aanhoeda Nigheid, oleh karena Penggugat bukanlah Karyawan Tetap atau Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") dari Tergugat (ic. Telkomsel), antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum (Rechtground) ketenagakerjaan dan tidak ada perselisihan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat (Perselisihan Hubungan Industrial);

12. Bahwa izinkan Tergugat mengutip Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4K/RUP/1958, Tahun 1958 yang menyebutkan "menggugat di Pengadilan Negeri syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antar Pihak yang berperkara";
13. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
14. Bahwa selanjutnya menurut Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Surabaya, Jaudar Press, 2018), hlm 134, menerangkan dalil gugatan atau posita atau yang disebut dengan Fundamentum Petendi merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang mana keduanya tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, mengenai perumusan Fundamentum Petendi, terdapat bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan permasalahan yang dasar gugatan, hubungan hukum tersebut menjadi dasar yuridis daripada tuntutan yang disebut rechtelijke gronden;
15. Bahwa jikapun ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat maka Perjanjian tersebut tidak berlaku kepada Pihak Ketiga (Ic. Telkomsel) sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang menjelaskan bahwa "Perjanjian hanya berlaku antara Pihak-pihak yang membuatnya, Perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada



Pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, dst....”;

16. Bahwa selanjutnya juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1270 K.Pdt/1991 yang menyatakan, "Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara hanya mengikat kepada mereka”;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas dengan mengikutsertakannya Telkomsel dalam Perkara Aquo dengan kedudukannya sebagai Tergugat dan meminta hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dapat mengakibatkan gugatan Penggugat Error In Persona dengan klasifikasi Gemis Aanhoeda Nigheid, untuk itu Tergugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

- B. Eksepsi Error In Persona Tentang Alamat Tergugat Yang Dibuat Dalam Gugatannya Tidak Sesuai Atau Bukanlah Alamat/Kedudukan Hukum Dari Badan Hukum PT Telekomunikasi Selular;

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendudukkan PT Telekomunikasi Selular, Kantor Pusat Medan selaku Tergugat dengan kedudukan hukum atau alamat di Graha Merah Putih, Jalan Balai Kota No.2, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236;
2. Bahwa PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Kantor Pusat Medan, dengan alamat Graha Merah Putih, Jalan Balai Kota No.2, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 bukanlah merupakan suatu badan hukum berdiri sendiri, akan tetapi kedudukannya hanya sebagai kantor perwakilan dari PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang berpusat di Jakarta;
3. Bahwa adapun kedudukan hukum dari Badan Hukum PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tersebut berkedudukan hukum/beralamat di Telkomsel Smart Office, Telkom Landmark Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.52, Jakarta Selatan, dan yang bertindak mewakili Telkomsel baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Telkomsel;
4. Bahwa dengan demikian jika Telkomsel dijadikan Pihak dalam perkara aquo maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan alamat/kedudukan hukum di

Halaman 13 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel Smart Office, Telkom Landmark Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.52, Jakarta Selatan;

5. Bahwa dengan tidak jelasnya tujuan alamat Tergugat dalam Gugatan Penggugat dapat dikategorikan melanggar syarat formil dalam mengajukan Gugatan yang mengakibatkan gugatan cacat formil;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian Yuridis tersebut diatas, sudah terang dan nyata Penggugat bukanlah karyawan tetap atau Karyawan PKWT dari Tergugat, tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak jelasnya alamat Badan Hukum Telkomsel dengan demikian Penggugat yang mengajukan Gugatan dengan mendudukannya Telkomsel sebagai Tergugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang salah dan keliru (Error In Persona), Untuk itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara A quo untuk mengeluarkan Tergugat dari gugatan ini atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

C. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libell)

C.1. Tidak Jelas Dasar Hukum (Rechts Ground) dan hubungan hukum (rechtverhouding) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat dalam Perkara Aquo dan meminta untuk membayar secara tanggung renteng Hak-hak dan Uang Proses akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat;

1. Bahwa menurut M. Yahaya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448 menyatakan yang dimaksud dengan Obscuur Libell adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) yang menyebabkan gugatan menjadi kabur;
2. Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas (onduidelijk), tidak jelasnya dasar hukum Penggugat (Rechts Gorund) dan tidak adanya hubungan hukum (rechtverhouding) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mendudukan Telkomsel sebagai Tergugat dan meminta agar Tergugat ikut membayar kekurangan hak-hak/uang Pesangon Penggugat atas Pemutusah Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (ic. Humanika Sarana Mandiri) terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya angka (4) halaman (6) pada gugatannya meminta dengan menyatakan “Menghukum Tergugat secara Bersama-sama dengan Para Turut Tergugat untuk membayarkan kekurangan/sisa hak-hak (sisa uang pesangon dan lainnya) Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut dst.....”;
4. Bahwa selanjutnya Petitum angka 5 halaman 7 gugatannya Penggugat meminta “Menghukum Tergugat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta rupiah)”;
5. Bahwa Petitum angka (4) dan angka (5) yang dimintakan Penggugat dalam Gugatannya tersebut dengan meminta Tergugat ikut bertanggungjawab atas kekurangan hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat adalah petitum yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum;
6. Bahwa selanjutnya mengenai Petitum Penggugat angka 5 halaman 7 tidak jelas nominal upah proses yang dituntut, halmana antara nilainya nominalnya “Rp. 21.600.000,-“, sedangkan dalam redaksi angka terbilang “dua puluh satu juta rupiah”;
7. Bahwa dari uraian sebelumnya telah dijelaskan Penggugat bukanlah Karyawan Tetap atau Karyawan PKWT dari Tergugat, akan tetapi merupakan Karyawan dari Turut Tergugat I dan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/Perjanjian Kerja Penggugat adalah Turut Tergugat I, dengan demikian secara hukumnya yang bertanggungjawab atas hak-hak Penggugat yang belum atau kurang bayar tentunya adalah Perusahaan dimana Penggugat terdaftar sebagai Karyawannya atau yang menandatangani Perjanjian Kerja (ic. PKWT) bukan dengan meminta tanggungjawab kepada Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dan tentunya tidak pernah terjadi perselisihan ketenagakerjaan dengan Penggugat;
8. Bahwa dan selain itu Tergugat juga bukanlah sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (alih daya) tempat bernaungnya Penggugat yakni

Halaman 15 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, II, III dan IV (Vide dalil gugatan halaman 2 angka 4);

9. Bahwa oleh karena Penggugat bukan Karyawan dari Tergugat dan Tergugat juga bukan Pihak dalam Perjanjian PKWT antara Penggugat dengan Turut Tergugat I maka jelas tidak ada hubungan hukum Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan tentunya tidak adanya perselisihan hukum ketenagakerjaan dengan Penggugat, dengan demikian sehingga tidak beralasan secara hukum apabila Penggugat menuntut dan mendudukan Telkomsel sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo dan meminta Telkomsel bersama-sama Turut Tergugat lainnya secara tanggung renteng membayar uang sisa hak-hak Penggugat dan uang proses hukum;
10. Bahwa izinkan Tergugat mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI mengenai hubungan hukum dan mengenai adanya perselisihan hukum antara para pihak dalam berperkara sebagai tersebut dibawah ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

C.2 Antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatannya tidak relevan dan saling bertentangan atau tidak bekesesuaian;

1. Bahwa antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatan tidak relevan dan saling bertentangan hal ini dapat dilihat dari Posita Penggugat dan petitum Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita Penggugat halaman 2 mengenai hubungan hukum jelas didalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat, dan selanjutnya angka (8) Gugatannya meminta agar status hukum hubungan Kerja Penggugat beralih menjadi hubungan Kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat V sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya pada angka (2) Petitumnya menyatakan "Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut

Halaman 16 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terguga I, II, III dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat V, dan/atau Penggugat adalah Pekerja tetap yang sah secara hukum di Perusahaan Turut Tergugat V terhitung sejak bulan Maret Tahun 2004 s/d diberhentikan (PHK) pada bulan Desember 2022 (Masa Kerja \pm 18 tahun);

4. Bahwa selanjutnya dalam petitum angka (4) menyatakan “menghukum Tergugat secara Bersama sama dengan Para Tergugat untuk membayar kekurangan/sisa hak-hak (sisa uang pesangon dan lainnya) Penggugat atas Pengkahiran hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)”;
5. Bahwa antara Posita dengan Petitum tidak relevan dan saling bertentangan atau tidak berkesesuaian, halmana Penggugat meminta agar dinyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Para Turut Tergugat I, II, III dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat V adalah Pekerja Tetap, akan tetapi dalil lainnya Penggugat meminta agar Tergugat (ic Telkomsel) yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali diminta untuk membayar sisa hak Pesangon Penggugat akibat pemutusan Kontrak Kerja/PHK yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas, terbukti secara hukum bahwa Penggugat bukanlah Karyawan tetap atau Karyawan PKWT Tergugat, tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah adanya perselisihan ketenagakerjaan dengan Tergugat, tidak berdasar Penggugat meminta sisa hak-hak Penggugat (sisa uang Pesangon dan lainnya) kepada Tergugat, antara Posita dan Petitum tidak relevan atau saling bertentangan/tidak berkesesuaian dapat mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur, untuk itu Tergugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard) dengan kategori Gugatan Kabur (Obscuur Liebell);

- D. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak (Plurium Litis Consortium);
 1. Bahwa dalam rangka pengelolaan Manejemen Gedung Teknik Telkomsel, Telkomsel menyerahkan Pekerjaan Building Management tersebut kepada Mitra Telkomsel yang dalam hal ini diserahkan kepada PT Graha Sarana Duta sebagaimana disebutkan dalam Master Purchase

Halaman 17 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement Building Management untuk Gedung Teknk Telkomsel periode 2019-2022 antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Graha Sarana Duta nomor: MPA004-1904-8652;

2. Bahwa dengan demikian pekerjaan dalam Pengelolaan Gedung Teknik Telkomsel tersebut dioperasikan oleh PT Graha Sarana Duta selaku mitra Telkomsel dan selanjutnya PT Graha Sarana Duta menjalin Kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan penyedia Jasa Tenaga Kerja, termasuk bekerja sama dengan Perusahaan Penggugat yakni PT.Humanika Sarana Mandiri (ic.Turut Tergugat I) untuk pekerjaan pengelolaan Gedung tersebut termasuk didalamnya Pekerjaan landscape/house keeping bagian luar (out door) yang merupakan Tugas/Pekerjaan dari Penggugat;
3. Bahwa dalam rangkaian peristiwa hukum diatas, jelas hubungan hukum Telkomsel hanya terbatas kepada Perusahaan PT Graha Sarana Duta selaku Mitra dan Telkomsel tidak pernah berhubungan langsung dengan Perusahaan Penggugat (ic. PT Humanika Sarana Mandiri/Turut Tergugat I) atau langsung dengan Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan diuraian tersebut diatas, terbukti secara hukum ada pihak yang harus diikutsertakan sebagai Pihak yang langsung bekerjasama dengan Perusahaan Penggugat (ic. PT Humanika Sarana Mandiri) yakni PT Graha Sarana Duta yang merupakan Perusahaan yang memberikan Pekerjaan kepada Perusahaan Penggugat;
5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT Graha Sarana Duta sebagai para pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap (kurang pihak) karena masih ada subjek hukum (orang-orang/badan hukum) lain yang harus ikut digugat PENGGUGAT akan tetapi tidak diikutkan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

II. Dalam Pokok Perkara


- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis mohon dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 18 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Penggugat Adalah Karyawan Turut Tergugat I (ic. PT Humanika Sarana Mandiri) Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Bukan Merupakan Karyawan Dari Tergugat (ic. Telkomsel);

Bahwa dalam gugatan a quo, berdasarkan fakta dan informasi yang ditelusuri oleh Tergugat, sebelum menjawab dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu kami sampaikan sebuah gambar/bagan untuk memperlihatkan hubungan hukum dan ketenagakerjaan yang terjadi, sebagai berikut:



1. Bahwa dari Gambar/Skema diatas dapat dijelaskan bahwa ada 3 hubungan hukum yang berbeda-beda yakni:

- Hubungan Hukum antara Penggugat dengan PT Humanika Sarana Mandiri (ic. Turut Tergugat I), adalah hubungan hukum Ketenagakerjaan antara Pekerja dengan Perusahaan halmana Penggugat adalah Karyawan PKWT dari Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, tanggal 2 Februari 2022;
- Hubungan Hukum antara Perusahaan Turut Tergugat I (ic. PT Humanika Sarana Mandiri), dengan PT Graha Sarana Duta ("GSD") adalah hubungan Pekerjaan penyediaan tenaga kerja housekeeping, Parkir dan Teknisi Tahun 2022, berdasarkan Perjanjian Pelaksana Kontrak Harga Satuan Penyediaan Tenaga Kerja Housekeeping, Parkir dan Teknisi Tahun 2022 antara PT Graha Sarana Duta dengan PT Humanika Sarana Mandiri Nomor: 33/HK.810/GSD-200/2022, tanggal 11 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Hukum antara PT Graha Sarana Duta (“GSD”) dengan Telkomsel adalah hubungan hukum dalam mengelola Gedung, halmana PT Graha Sarana Duta adalah Pihak yang mengelola dan memelihara infrastruktur telekomunikasi, termasuk Gedung Teknik Telkomsel (TTC) berdasarkan Master Purchase Agreement Building Management untuk Gedung Teknik Telkomsel periode 2019-2022 antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Graha Sarana Duta nomor: MPA004-1904-8652;
- 2. Bahwa dari Bagan/Skema diatas jelas terlihat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hubungan hukum, yang ada hanyalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, selajutnya hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan PT Graha Sara Duta (“GSD”) dan selanjutnya hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Graha Sarana Duta (“GSD”);
- 3. Bahwa sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi Tergugat memiliki berbagai infrastruktur dan sarana pendukung untuk menyediakan layanan telekomunikasi untuk Pelanggan. Dan untuk mengelola infrastruktur tersebut, Tergugat menunjuk pihak ketiga yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan memelihara infrastruktur Telekomunikasi, termasuk Gedung Teknik Telkomsel (TTC) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Graha Sarana Duta;
- 4. Bahwa untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Gedung Teknik Telkomsel (TTC) berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, maka dibuat dan ditandatangani Perjanjian antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Graha Sarana Duta sebagaimana dimaksud dalam Master Purchase Agreement Building Management untuk Gedung Teknk Telkomsel periode 2019-2022 antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Graha Sarana Duta nomor: MPA004-1904-8652, (selanjutnya disebut “Perjanjian Building Management”) yang secara umum lingkupnya meliputi aktivitas pengelolaan Gedung Teknik Telkomsel (TTC) dan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang disepakati para pihak;
- 5. Bahwa dalam Perjanjian Building Management di bolehkan Pihak Pengelola untuk mengalihkan sebagian Pekerjaan kepada Subkontraktor sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 Tentang Subkontraktor dalam Perjanjian Building Management, yakni:
 - a. 16.1 Subkontraktor

Halaman 20 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mitra (PT GSD) tidak dapat, tanpa memberikan informasi kepada Telkomsel, melakukan subMPA atau mengalihkan sebagian dari kewajibannya dalam MPA ini kepada Subkontraktor. Telkomsel setuju untuk tidak mengajukan keberatan atas subMPA atau pengalihan sebagian kewajiban dalam MPA ini tanpa alasan yang jelas kepada Mitra (PT GSD)”;

b. 16.3 Penanggungjawab Tunggal

“Mitra (PT GSD) adalah penanggungjawab tunggal atas setiap bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor dan setiap tindakan atau perbuatan dari Subkontraktor dan semua orang baik yang langsung maupun tidak langsung dipekerjakan atau diperintahkan oleh mereka. Mitra wajib memastikan kepatuhan dari Subkontraktor dan karyawannya atas persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari MPA ini.”

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh dari Perusahaan yang mengelola Gedung TTC Telkomsel (ic.PT Graha Sarana Duta) diketahui bahwa PT Graha Sarana Duta menunjuk PT.Humanika Sarana Mandiri (ic.Turut Tergugat I) sebagai Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja untuk melaksanakan Pekerjaan termasuk Pekerjaan landscape/house keeping berdasarkan Perjanjian Nomor 33/HK.810/GSD-200/2022, tanggal 11 Januari 2022, dan Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat selaku Karyawan PKWT dari Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian PKWT nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022 untuk periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022;
7. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Turut Tergugat I Nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, diketahui bahwa “Pihak Pertama akan menempatkan Pihak Kedua di Lokasi FM FM Sumut Barat Sub Lokasi BM TTC Medan, Gedung TTC Medan yang merupakan Lokasi Tugas Perusahaan Klien Pihak Pertama”;
8. Bahwa selanjutnya mengenai jangka waktu nya diketahui bahwa “Jangka Waktu Perjanjian Kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini berlaku, terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atau sampai usia pension di tahun 2022 (kelahiran tahun 1965) dan khusus TK Eksternal Market sampai dengan batas Kontrak Perusahaan Klien”;
9. Bahwa dari Perjanjian tersebut diatas jelas bahwa Penggugat adalah merupakan Karyawan dari Turut Tergugat I dengan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yakni mulai 1 Januari

Halaman 21 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 s/d 31 Desember 2022 yang ditempatkan di perusahaan Klien dari Turut Tergugat I yakni ditempatkan di PT Graha Sarana Duta, sebagai pengelola Gedung Teknik Telkomsel (TTC);

10. Bahwa halmana Penggugat juga telah menegaskan dan menjelaskan dalam dalil-dalil Gugatannya angka (4) dengan menerangkan setelah tahun 2011 s.d 2022 Penggugat ada menandatangani beberapa Perjanjian Kerja dengan Perusahaan yang tersebut dibawah ini:

- Tahun 2004 s.d. 2011 dengan PT Shandy Putra Prima (Turut Tergugat II)
- Tahun 2012 s.d 2016 dengan PT Koperasi Sarana Sejahtera Unit BM GT Medan
- Tahun 2016 s.d 2021 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I)
- Tahun 2022 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I)

11. Bahwa dari uraian gambar/bagan dan Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Telkomsel (ic. Tergugat) tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan PT Humanika Sarana Mandiri (ic. Turut Tergugat I) apalagi kepada Penggugat yang merupakan Karyawan Turut Tergugat I, dengan demikian wajar secara hukum Tergugat tidak ada perselisihan Ketenagakerjaan dengan Penggugat oleh karena Penggugat bukan Karyawan Tetap atau Karyawan PKWT Tergugat;

12. Bahwa jika seandainya quadnoon Penggugat pernah ditempatkan di Gedung milik Tergugat yang dikelola oleh Turut Tergugat I, tentunya secara hukum Tergugat tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya atas Pemutusan Hubungan Kerja (Kontrak Kerja) antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, karena yang mengelola Gedung TTC Telkomsel dan yang berkerja sama Perusahaan Penggugat adalah PT Graha Sarana Duta;

13. Bahwa Penggugat tidak berdasar secara hukum mendudukan Telkomsel selaku Tergugat dalam perkara aquo akibat Pemutusan Perjanjian Kerja yang dilakukan langsung oleh Turut Tergugat I oleh karena Penggugat bukanlah Karyawan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hubungan Pekerja baik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

14. Bahwa jika dilihat dari bagan/skema diatas maka dalam perkara aquo seharusnya Penggugat mendudukan PT Humanika Sarana Mandiri

Halaman 22 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tergugat selaku Pihak yang memiliki hubungan langsung pekerjaan baik berupa penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pihak yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dan pihak yang membayar hak-hak Penggugat;

15. Bahwa Pihak yang berkewajiban untuk membayar kekurangan uang pesangon atau hak-hak Pekerja lainnya secara hukum tentulah Perusahaan dimana Pekerja bernaung (ic. Turut Tergugat I) yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

16. Bahwa jikapun Penggugat ingin mengikutsertakan Telkomsel dalam Perkara aquo karena pernah ditempatkan di Gedung TTC Telkomsel yang dikelola PT Graha Sarana Duta, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengikutsertakan PT Graha Sarana Duta selaku Pihak yang mengoperasikan Gedung TTC dan yang memiliki hubungan hukum dengan Perusahaan Penggugat bekerja, bukan mendudukannya Telkomsel sebagai Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun Perusahaan tempat Penggugat bekerja;

17. Bahwa Tergugat menolak dalil pada angka 13 halaman 4 dalam Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengirimkan/mentransfer sejumlah uang ke rekening Penggugat sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dikarenakan Tergugat tidak pernah membayar uang kompensasi apapun yang timbul sebagai akibat dari hubungan ketenagakerjaan, berdasarkan informasi yang diterima Tergugat dari PT Graha Sarana Duta, yang mentransfer uang kepada Penggugat sebagai bentuk uang kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kontrak/Perjanjian adalah Turut Tergugat I. dikarenakan Penggugat adalah Karyawan dari Turut Tergugat I (ic. Humanika Sarana Mandiri), bukan Karyawan Tergugat (ic. Telkomsel);

Berdasarkan fakta dan bukti hukum tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat hanya memiliki hubungan hukum yang terbatas sampai dengan PT Graha Sarana Duta terkait pengelolaan gedung, Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I apalagi dengan Penggugat, Penggugat juga bukanlah Karyawan tetap atau PKWT dari Tergugat akan tetapi adalah merupakan Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari Tergugat I, dan yang melakukan Pengakhiran Perjanjian dan membayar hak-haknya adalah Turut Tergugat I, dengan demikian sangat tidak berdasar secara hukum Penggugat mendudukan Telkomsel selaku Tergugat dan



meminta atau dibebankan untuk membayar sisa hak-hak/uang pesangon Pekerja akibat penghentian/pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat;

Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 500.15.14/4838, Perihal Anjuran, Tanggal 24 Juli 2023 Yang Ditujukan Kepada Pimpinan Perusahaan Telkomsel Gedung Ttc Medan Adalah Anjuran Yang Salah Sasaran/Salah Pihak (Error In Persona) Dan Keliru Serta Tidak Berdasar Secara Hukum Oleh Karena Pelapor Bukanlah Karyawan Dari Telkomsel;

18. Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan dengan Surat nomor: 500.15.14/4838, Perihal Anjuran, tertanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Telkomsel Gedung TTC Medan adalah Anjuran yang salah sasaran/salah pihak (Error In Persona) dan Keliru serta tidak berdasar secara hukum;
19. Bahwa Pertimbangan hukum mediator angka (1) dalam Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang menyatakan "Mediator berpendapat Pihak Perusahaan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan yang terjadi antara Pekerja dan pengusaha secara musyawarah mufakat.....tidak datang dan tidak menghargai Lembaga Negara" adalah pertimbangan yang keliru dan mengada-ngada serta tidak berdasar hukum;
20. Bahwa pernyataan pihak perusahaan "tidak datang" dalam Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan secara eksplisit menunjukkan bahwa anjuran yang diterbitkan tidak mempertimbangkan informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen sesuai fakta hukum khususnya mengenai hubungan hukum dan ketenagakerjaan di antara para pihak. Dengan kata lain, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah menerbitkan anjuran tanpa disertai pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan hukum dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud;
21. Bahwa Tergugat tidak datang atas Panggilan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, bukan karena Tergugat tidak menghormati Lembaga Negara akan tetapi oleh karena disebabkan tidak adanya hubungan hukum antara Telkomsel dengan Penggugat/Pelapor, Penggugat/Pelapor bukanlah Karyawan tetap atau Karyawan PKWT dari Telkomsel/Tergugat, Telkomsel/Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, dan antara Telkomsel/Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ada perselisihan

Halaman 24 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, sehingga tidak ada relevansinya dengan Panggilan dari Disnaker Kota Medan tersebut kepada Telkomsel, dan jika Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan cermat dan teliti, maka tidak mungkin melakukan Pemanggilan Terhadap Telkomsel yang notabene bukan Pihak dalam Permasalahan ketenagakerjaan;

22. Bahwa jika seandainya Terlapor/Penggugat pernah ditempatkan di Gedung TTC Medan, sebagaimana diuraikan diatas bahwa Gedung TTC Medan tersebut dikelola oleh PT Graha Sarana Duta, dan PT Graha Sarana Duta lah yang menjalin kerjasama dengan Perusahaan alih daya termasuk dengan PT Humanika Sarana Mandiri (ic. Turut Tergugat I) pada tahun 2022, halmana Pelapor/Penggugat adalah sebagai Karyawan dari PT Humanika Sarana Mandiri/Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian PKWT nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, tanggal 02 Januari 2022;
23. Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan secara hukum Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan membuat surat anjuran kepada Telkomsel dengan hanya pertimbangan Telkomsel/Tergugat telah dipanggil dan tidak datang dan mengambil kesimpulan tidak menghormati Lembaga Negara yang selanjutnya diminta untuk membayar Hak-hak pekerja kepada Pelapor/Penggugat yang notabene Pelapor/Penggugat tersebut bukanlah Karyawan Telkomsel/Tergugat atau antara Pelapor/Penggugat dengan Telkomsel/Tergugat tidak memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pelapor/Penggugat bukanlah Telkomsel/Tergugat;
24. Bahwa seandainya Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan bertindak professional maka Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan seharusnya tetap mengacu terhadap kepada Peraturan yang sudah ada, halmana terlebih dahulu Disnaker Kota Medan meminta dokumen bukti kepada Pelapor berupa Perjanjian Kerja atau Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan yang membuktikan Pelapor adalah Karyawan Perusahaan yang dilaporkan, meminta Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK-PHK) yang dibuat Perusahaan Terlapor untuk membuktikan bahwa memang benar Pelapor telah di PHK oleh Perusahaan tersebut, tidak hanya mendengar keterangan dari Pelapor/Karyawan yang melaporkan tanpa dibuktikan dokumen-dokumen tersebut diatas;
25. Bahwa informasi lain yang seharusnya dipertimbangkan dan diperiksa lebih dalam oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan adalah terkait

Halaman 25 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sejumlah uang ke rekening Pelapor/Penggugat sebesar kurang lebih Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dianggap Penggugat sebagai hak atas pengakhiran masa kerja, yang faktanya ditransfer oleh Turut Tergugat I dan bukan oleh Tergugat. Dari fakta ini sebenarnya cukup jelas untuk melihat hubungan ketenagakerjaan yang terjadi adalah bukan dengan Tergugat, melainkan antara Turut Tergugat I, sebagai Pemberi Kerja, dengan Penggugat, sebagai Tenaga Kerja;

26. Bahwa akibat kecerobohan dan ketidak profesionalnya Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan menerima seluruhnya keterangan dari Pelapor tanpa mempertimbangkan keterangan dan dokumen yang menggambarkan hubungan hukum dan hubungan ketenagakerjaan secara menyeluruh, dan tetap menerbitkan surat anjuran, jelas merugikan Telkomsel selaku Pihak yang tidak memiliki hubungan hukum Perjanjian Pekerjaan dan Perselisihan ketenagakerjaan dengan Pelapor;
27. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan seharusnya terlebih meminta bukti Berita Acara Bipartit antara Pelapor dengan Perusahaannya (Terlapor) sehingga selain bisa melihat pihak Terlapor (nama Perusahaan Pelapor bekerja) juga menguji apakah proses perselisihan ketenagakerjaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
28. Bahwa hal dimaksud diatas adalah merupakan perintah Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) menyatakan "Perselisihan hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui Perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";
29. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UUPPHI menyatakan "dalam hal perundingan Bipartit Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan;
30. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menyebutkan "apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilampirkan, maka Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pengembalian berkas”;

31. Bahwa selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) UUPPHI dijelaskan “setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 haruslah dibuat risalah dan ditandatangani oleh Para Pihak”;
32. Bahwa dengan terbitnya surat anjuran a quo, dengan prasangka baik, dapat Tergugat asumsikan bahwa dokumen terkait upaya penyelesaian Bipartit telah diterima dan dipertimbangkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, jika itu benar adanya maka seharusnya cukup mudah untuk mengetahui pihak-pihaknya, dan dapat dipastikan tidak pernah ada nama Telkomsel (ic. Tergugat) dalam dokumen-dokumen tersebut disebabkan Penggugat bukanlah Karyawan Tetap atau Karyawan PKWT Telkomsel (ic. Tergugat);
33. Bahwa Tergugat sangat Keberatan atas Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan tersebut dan telah mengajukan Surat Keberatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Tergugat nomor: 1343/GA.01/EN-01/VIII/2023, Perihal Tanggapan atas Surat Disnaker Kota Medan Perihal Anjuran, tertanggal 9 Agustus 2023;
34. Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan Karyawan dari Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian PKWT nomor: 964/PKWT/HSM-00/II/2022, tanggal 02 Januari 2022 yang berakhir masa kerjanya sampai tanggal 31 Desember 2022, maka yang bertanggungjawab atas hak-hak Penggugat tersebut secara hukumnya adalah Turut Tergugat I bukan tanggung jawab dari Tergugat;

Berdasarkan uraian dan bukti hukum tersebut diatas jelas Anjuran Disnaker yang meminta agar Tergugat untuk membayar hak-hak/kekurangan Pesangon Penggugat adalah anjuran yang tidak berdasar secara hukum untuk itu Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara Aquo menyatakan Surat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan dengan Surat nomor: 500.15.14/4838, Perihal Anjuran, tertanggal 24 Juli 2023 tidak berkuatan hukum dan tidak mengikat;

Penggugat Keliru Mendudukan Telkomsel Sebagai Tergugat Dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Dikarenakan Penggugat Bukanlah Karyawan Tetap Atau Karyawan Pkwt Tergugat, Tidak Adanya Perselisihan Hukum Mengenai Ketenagakerjaan Antara Penggugat Dengan Tergugat;

35. Bahwa Penggugat telah tegas dalam Gugatannya pada halaman 2 angka (4) menjelaskan “Bahwa pada saat Penggugat diterima bekerja oleh Turut

Halaman 27 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada bulan Maret 2004, Penggugat ada menandatangani suatu Perjanjian Kerja, akan tetapi Penggugat tidak ada diberikan salinannya (Perjanjian Kerja), dan selanjutnya setelah tahun 2011 Penggugat ada kembali menandatangani beberapa Perjanjian Kerja dengan Perusahaan yang berbeda-beda yaitu:

- Tahun 2004 s.d 2011 dengan PT Sandhy Putra Prima (Turut Tergugat II)
- Tahun 2012 s.d 2016 dengan Koperasi Sarana Sejahtera unit BM GT Medan
- Tahun 2016 s.d 2021 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I)
- Tahun 2021 dengan PT Tringginas Jaya (Turut Tergugat IV)
- Tahun 2022 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I)

36. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya angka (6) halaman 2 menegaskan tempat-tempat Penggugat ditempatkan oleh Perusahaan Penggugat yakni:

- Telkom Div. Regional I Sumatera Utara yang berlokasi di H.H. Yakin No.2 Medan
- Kantor Telkom Centrum (Telkom 3) J. Balai Kota Medan
- Kantor Telkom Pulo Brayan Medan (Sentra Telkom Otomat)
- Telkomsel Gedung TTC Medan Jl. T. Amir Hamzah Medan

37. Bahwa selanjutnya halaman 3 Gugatannya angka (8) menjelaskan “Bahwa oleh karena Penggugat bekerja atau ditempatkan di Perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat V secara terus menerus terhitung sejak mulai bekerja pada bulan Maret tahun 2004 s.d diberhentikan di bulan Desember 2022, sehingga secara hukum status hubungan kerja Penggugat beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat V sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku”;

38. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat angka 10 halaman 4 Gugatannya jelas Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang meminta dengan “menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Turut Tergugat V dan Penggugat dan/atau Penggugat secara hukum adalah pekerja/karyawan tetap Turut Tergugat V terhitung sejak mulai bekerja pada bulan Maret Tahun 2004 s.d diberhentikan bulan Desember 2022 (18 tahun)”;

Halaman 28 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



39. Bahwa dari uraian-uraian Gugatan Penggugat telah jelas bahwa Penggugat bukanlah Karyawan Tetap atau Karyawan PKWT Tergugat, halman Penggugat adalah Karyawan dari beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yakni Karyawan dari Turut Tergugat I, II, III dan IV (ic. Gugatan angka (4) halaman 2) yang selanjutnya ditempatkan di beberapa Perusahaan (ic. Gugatan angka (6) halaman 2), dan selanjutnya Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai Karyawan tetap Turut Tergugat I, II, III dan IV dan atau pekerja/karyawan tetap Turut Tergugat V terhitung sejak mulai bekerja pada bulan Maret Tahun 2004 s.d diberhentikan bulan Desember 2022 (18 tahun);
40. Bahwa selanjutnya Penggugat juga menjelaskan dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I memutuskan Hubungan Kerja Penggugat terhitung bulan Desember 2022 dikarenakan Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja berakhir dan selanjutnya Turut Tergugat I telah membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) (vide angka (11) dan angka (13) halaman 4 Gugatan);
41. Bahwa dalam peristiwa hukum diatas jelas pihak yang berselisih (perselisihan hubungan industrial/ketenagakejaan) adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (ic. PT Humanika Sarana Mandiri), halmana Penggugat keberatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Turut Tergugat I terhadap Penggugat dan memberikan hak-haknya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
42. Bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas, seharusnya Penggugat mendudukan PT Humanika Sarana Mandiri sebagai Tergugat selaku pihak yang melakukan pemutusan Hubungan Kerja/PHK terhadap Penggugat dan Pihak yang membayar hak-hak Penggugat atas PHK tersebut, bukan dengan mendudukan Telkomsel selaku Tergugat yang notabene tidak memiliki hubungan kerja maupun perselisihan ketenagakerjaan dengan Penggugat;
43. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jelas tidak ada perselisihan hukum ketenagakerjaan dan tidak ada hubungan hukum ketenagakerjaan mengingat Tergugat bukanlah Karyawan Tetap atau Karyawan PKWT dari Tergugat dengan didudukannya Telkomsel dalam Kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara aquo dapat menyebabkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklard);
44. Bahwa dalam beberapa Putusan Yuridprudensi Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa syarat materil untuk menuntut di Pengadilan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum atau adana perselisihan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa: "Syarat materiil dari pada gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian yuridis tersebut diatas tidak beralasan secara hukum Penggugat mendudukan TELKOMSEL dalam Perkara ini dengan Kedudukan sebagai Tergugat oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan langsung dengan Tergugat dan Tergugat tidak ada perselisihan hukum Ketenagakerjaan dengan Penggugat;

Mengenai Permintaan Kekurangan /Sisa-Sisa Hak (Sisa Uang Pesangon Dan Lainnya Dan Permintaan Membayar Upah Proses Selama 6 (Enam) Bulan Kepada Tergugat Adalah Permohonan/Permintaan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum Sehingga Sudah Sepantasnya Secara Hukum Untuk Ditolak;

1. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada angka 4 halaman 6 meminta "menghukum Tergugat secara Bersama-sama dengan Para Turut Tergugat untuk membayarkan kekurangan/sisa hak-hak (sisa uang pesangon dan lainnya) Penggugat atas pengakhiran hubungan kerja tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian perhitungan, dst.....";
2. dan Petitum angka 5 halaman 7 gugatannya meminta "Menghukum Tergugat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta rupiah)";
3. Bahwa Petitum Penggugat tersebut diatas adalah Petitum yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, seolah-olah Penggugat adalah Karyawan/Pekerja dari Tergugat padahal faktanya Penggugat adalah Karyawan dari Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian PKWT nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, tanggal 02 Januari

Halaman 30 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang sebelumnya Penggugat adalah merupakan Karyawan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Karyawan dari Turut Tergugat IV;

4. Bahwa Pihak yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/Kontrak adalah Turut Tergugat I, dan yang melakukan Pembayaran hak-hak Penggugat adalah Turut Tergugat I, maka jika ada kekurangan atas hak-hak tersebut tentunya adalah merupakan tanggung jawab Turut Tergugat I selaku Perusahaan Penggugat berdasarkan Perjanjian PKWT nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, tanggal 02 Januari 2022, bukan dengan meminta Pertanggung jawaban kepada Telkomsel yang notabene tidak memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan maupun perselisihan ketenagakerjaan dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi yuridis tersebut diatas, tidak berdasar secara hukum Penggugat meminta kekurangan uang Pesangon, Upah Proses kepada Tergugat, Untuk itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Halaman 31 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. TT-I dengan tegas menyatakan membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan dari pihak Penggugat dalam perkara a quo dengan Obyek Perkara tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Antara Penggugat dan TT-I dalam perkara a quo:
1. Sudah Tidak Mempunyai Hubungan Hukum lagi dalam perkara a quo, oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 (PKWT) telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 2. Tidak pernah terjadi PHK, Penggugat berhenti bekerja oleh karena telah berakhir Masa Kerjanya berdasarkan PKWT, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022;
 3. Tidak pernah mengadakan dan melakukan Perundingan Bipartit serta menandatangani Risalah Bipartit;
- C. Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 500.15.14/4838 tanggal 24 Juli 2023 (Anjuran Disnaker Medan) yang merupakan Risalah Penyelesaian melalui Mediasi telah Tidak Sah dan Cacat Hukum (Cacat Formil), oleh karena Mediasi yang diselenggarakan oleh Mediator terkait perkara a quo:
1. Berdasarkan pada Inisiatif dan Kreativitas dari Mediator itu sendiri dan bukan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI);
 - b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit (Permenakertrans No. 31/2008);
 2. Tanpa didahului dan dilengkapi persyaratan wajib atas Perundingan dan Risalah Bipartit yang ditandatangani oleh Penggugat dan TT-I, yang mana hal ini telah bertentangan dengan:
 - a. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) UUPPHI, dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 3

Halaman 32 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

juncto

Pasal 6

- (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat Risalah yang ditandatangani oleh para pihak;

juncto

- b. Ketentuan Pasal 2 Permenakertrans No. 31/2008, dengan kutipan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartite sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase;

- D. TT-I merupakan Perseroan yang Mandiri (independent) dan Profesional, yang Tidak Terkait, Tidak Terafiliasi dan/atau Tidak Teraliansi dengan Perseroan manapun juga, termasuk seluruh Perseroan yang disebut oleh Penggugat dalam perkara a quo, sehingga merupakan Kesalahan dan Kekeliruan yang besar bagi Penggugat yang telah menuduh dan menyimpulkan:

Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Para Tergugat Dan Turut Tergugat.

2. Bahwa perusahaan dst, Turut Tergugat I dst, masih ada kaitan dan/atau hubungan dengan perusahaan Turut Tergugat V, yaitu merupakan anak perusahaan Turut Tergugat V dan/atau merupakan perusahaan yang di subsidiary dari Yayasan Pendidikan Telkom/Telkom Foundation;

(in casu: Gugatan perkara a quo No.: 2, halaman 2)

- E. Berdasarkan seluruh hal diatas (vide: Jawaban, Pendahuluan No. I.A, I.B, I.C, dan I.D), dengan segala kerendahan hati, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terselenggaranya Peradilan yang Sederhana, Murah dan Cepat, bersama ini:

Tt-I Mengajukan Permohonan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Untuk Mengizinkan TT-I Tidak Menghadiri Persidangan Perkara A Quo;

- F. Bagian Pendahuluan, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Petitum merupakan satu kesatuan dan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban TT-I ini;

Halaman 33 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Eksepsi;

- A. Eksepsi Gugatan Tidak Memenuhi Ketentuan Syarat Formil Gugatan sebagaimana Ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUPPHI dan/atau Gugatan Prematur (dilatoria exceptie);

Bahwa:

Gugatan perkara a quo Terlalu Dini (Prematur) untuk dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A khusus oleh karena:

1. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU no. 2/2004 pada pokoknya telah menentukan bahwa apabila dalam pengajuan gugatan tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;
2. Pihak TT-I dan Penggugat tidak pernah melakukan perundingan Bipartit dan memiliki Risalah Bipartit, sehingga tidak mungkin Perundingan dan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan melalui Mediasi (Anjuran) dapat dilakukan dan diterbitkan tanpa memiliki Risalah Bipartit terlebih dahulu (vide: Jawaban, Pendahuluan No.: I.B dan I.C);
3. Berdasarkan No.: II.A.1 dan II.A.2 diatas, maka Lampiran Anjuran Disnaker Kota Medan yang dipergunakan oleh Penggugat dalam pengajuan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Hubungan Industrial Medan tersebut adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum (Cacat Formil) sehingga Tidak Memenuhi Ketentuan Syarat Formil Pengajuan Gugatan sebagaimana Ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUPPHI. (vide: Jawaban, Pendahuluan No. I);

Oleh karenanya, maka sudah sepatutnya dan seharusnya Gugatan perkara a quo untuk segera dikembalikan dan dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- B. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error in Persona/Gemis Aandoedanig Heid);

Bahwa:

Penggugat telah salah menarik dan menempatkan TT-I sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoedanig heid), oleh karena:

1. Tidak ada Hubungan Hukum antara Penggugat dengan TT-I, oleh karena PKWT telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Tidak pernah terjadi PHK (Obyek Perkara a quo) antara Penggugat dengan TT-I;

Halaman 34 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



3. Tidak pernah dilakukan Perundingan dan penandatanganan Risalah Bipartit oleh dan antara Penggugat dengan TT-I;
4. Oleh karena tidak ada kelengkapan persyaratan atas Risalah Bipartit antara Penggugat dengan TT-I maka Anjuran atau Risalah Penyelesaian melalui Mediasi atau Disnaker Medan dalam perkara a quo demi hukum telah Tidak Sah dan Cacat Hukum (Cacat Formil);
(vide: Jawaban, Pendahuluan No.: I.A, I.B. I.C & I.D);

Berdasarkan Ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/SIP/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan:

“Bila salah satu Pihak dalam suatu perkara tidak ada Hubungan Hukum dengan Obyek Perkara maka Gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.”;

Oleh karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya Gugatan perkara a quo tentang PHK untuk segera dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

C. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (obscuur libel);

Bahwa:

1. Ketidakjelasan atau kekaburan Gugatan perkara a quo selain yang disebabkan karena tidak terpenuhinya Syarat Formil Gugatan sebagaimana:
 - a. Eksepsi Gugatan tidak memenuhi Syarat Formil dan/atau Gugatan Prematur (dilatoria exceptie);
 - b. Eksepsi pihak Penggugat telah salah atau keliru dalam menarik dan menempatkan pihak TT-I sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo (error in persona/gemis aanhoedanig heid exceptie);
Semakin sempurna dengan tidak terpenuhinya Syarat Materiil Gugatan perkara a quo karena Posita dan Petitum Gugatan:
 - c. Terdapat pertentangan dan tidak konsisten;
 - d. Tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas, berbelit-belit dan membingungkan;
 - e. Mencampuradukkan dan Menggabungkan seluruh Gugatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menjadi Satu Gugatan;
 - f. Tanpa disertai Dasar dan Ketentuan hukum yang jelas;
2. Ketentuan Pasal 8 nomor: 3 Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) Jo. Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) pada pokoknya menyatakan bahwa Pokok-pokok suatu Gugatan (Posita) haruslah dibuat secara jelas dan terang

Halaman 35 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tegas (een dudelijk en bepaalde conclusie). (vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke-9, Penerbit: Sinar Grafika, Tahun 2011, Halaman 448);

3. Petitum harus lengkap dan jelas karena merupakan bagian dari Gugatan yang terpenting, apabila tidak jelas atau Tidak Sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur (obscuur libel) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. (vide: Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, Penerbit: CV. Mandar Maju, Tahun 2005, Halaman 17);

Oleh karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya Gugatan perkara a quo untuk segera dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

III. Dalam Pokok Perkara;

Dalam perkara a quo:

1. Bahwa dari seluruh dalil Penggugat pada Posita dan Petitum (in casu: Gugatan perkara a quo) sebenarnya tidak ditujukan kepada TT-I sebagaimana Pengakuan Murni dan Bulat (aveu pur et simple) pada pernyataan Penggugat pada Posita Nomor: 8 (delapan) jo. Petitum Nomor: 2, dimana Pengakuan Murni dan Bulat merupakan:
 - a. Alat Bukti berdasarkan ketentuan:
 - a.1. Pasal 1923 s/d 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW);
 - a.2. Pasal 174 s/d 178 Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
 - a.3. Pasal 311 s/d 313 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);
 - b. Pengakuan Murni dan Bulat Penggugat merupakan Alat Bukti yang mengandung Nilai Pembuktian:
 - b.1. Sempurna (volledeg);
 - b.2. Mengikat (bindend);
 - b.3. Menentukan atau Memaksa (beslisend, dwingend);
 - c. Pengakuan Murni dan Bulat Penggugat telah memenuhi Syarat Formil dan Materil dari Alat Bukti, yaitu:
 - c.1. Syarat Formil:

Halaman 36 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1.1. Pengakuan disampaikan dalam proses pemeriksaan sidang;

c.1.2. Pengakuan diberikan oleh Pihak Materil (in casu: Penggugat perkara a quo) atau Kuasanya dalam bentuk tertulis;

c.2. Syarat Materil:

c.2.1. Pengakuan yang diberikan langsung berhubungan dengan pokok perkara;

c.2.2. Pengakuan tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang;

c.2.3. Pengakuan yang tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum.

(in litis: Sudikno Mertokusumo, Prof. DR. SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.);

2. Secara menyeluruh Penggugat pun tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara sistematis dan rinci tentang:

a. Objek Perkara, yaitu mengenai hal apa dan kepada siapa sebenarnya Gugatan perkara a quo diajukan dan ditujukannya;

b. Fakta-fakta Hukum, yaitu hal-hal apa saja yang menimbulkan Perselisihan dengan TT-I;

c. Kualifikasi Perbuatan TT-I, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil dan formil yang apa dan bagaimana dari TT-I;

d. Uraian, Rincian dan Tuntutan Kerugian apa saja yang diderita oleh Penggugat atas tindakan TT-I;

Oleh karenanya, menjadikan seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap TT-I dalam perkara a quo Tidak Sempurna, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Putusan MARI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, menyatakan:

"Gugatan yang Tidak Sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

- agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;
- agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;

Halaman 37 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja.”;
- 3. Jawaban terhadap Posita Gugatan perkara a quo:
 - a. Posita Nomor: 1;
Bersifat informatif dan tidak perlu ditanggapi;
 - b. Posita Nomor: 2;
Penggugat Salah dan Keliru karena TT-I merupakan Perseroan yang Mandiri (independen) dan Profesional, yang Tidak Terkait, Tidak Terafiliasi dan/atau Tidak Teraliansi dengan Perseroan manapun juga (vide: Jawaban, Pendahuluan No. I.D);
 - c. Posita Nomor: 3, 4, 7, 8, 9 dan 10;
Posita tidak ditujukan pada TT-I dan tidak perlu untuk ditanggapi;
 - d. Posita Nomor: 5 dan 6;
Penggugat telah Salah dan Keliru, oleh karena:
 - d.1. PKWT antara TT-I dengan Penggugat adalah untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, dan bukan untuk masa kerja sejak bulan Maret 2004 s/d Desember 2022 (\pm 18 tahun);
 - d.2. Penggugat berhenti bekerja dikarenakan Telah Berakhirnya Masa Kerja berdasarkan PKWT antara Penggugat dengan TT-I pada tanggal 31 Desember 2022 dan bukan karena PHK;
(vide: Jawaban, Pendahuluan, No.: I.B.1 dan 2)
 - e. Posita Nomor: 11 dan 12;
Penggugat telah Salah dan Keliru, oleh karena:
 - e.1. Tidak pernah terjadi PHK antara TT-I dengan Penggugat oleh karena Masa Kerja berdasarkan PKWT yang memang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (vide: Jawaban, Pendahuluan, No.: I.B.1 dan 2);
 - e.2. Walaupun dalam masa PKWT Penggugat telah melakukan kesalahan berat yang pantas dilaporkan kepada pihak berwajib namun TT-I dengan kebijakan dan pertimbangan kemanusiaan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk terus bekerja hingga Masa Kerja habis dan tidak melakukan PHK;
 - e.3. Penggugat diduga telah berlaku tidak jujur dan Beritikad Tidak Baik dalam perkara a quo dengan memanipulasi fakta yang sebenarnya yaitu dengan membelokkan fakta dari “Masa Kerja

Halaman 38 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Telah Berakhir berdasarkan PKWT” menjadi “Diberhentikan (PHK)”;

f. Posita Nomor: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20;

Dapat diberikan Jawaban sebagai berikut:

f.1. Tidak ada pihak Tergugat I dalam sidang gugatan perkara a quo, sebagaimana Posita Penggugat nomor: 13, halaman 4, sebagai berikut:

“Bahwa pada saat permasalahan/perselisihan ... dst, Tergugat I ada mengirimkan/mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Penggugat sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ..., dst.”

f.2. Mediasi yang diselenggarakan oleh Disnaker Medan telah Tidak Sah dan Cacat Hukum (Cacat Formil). (vide: Jawaban, Pendahuluan No. I.C);

f.3. Oleh karena Penggugat berhenti bekerja dikarenakan memang telah habis Masa Kerja berdasarkan PKWT antara Penggugat dengan TT-I, maka Tidak Ada Perselisihan Hubungan Industrial yang disebabkan oleh PHK, sehingga Posita nomor: 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 sudah tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukum;

f.4. Belum Ada Alat Bukti yang Otentik dalam perkara a quo dari pihak manapun juga, dan terlalu berlebihan permintaan Penggugat yang diduga telah berlaku tidak jujur dan beritikad tidak baik kepada yang mulia Majelis Hakim untuk diberikan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard);

g. Khusus terkait Petitem:

g.1. Petitem perkara a quo No.: 2 dan 3 kontradiktif, ambigu dan membingungkan, dengan kutipan sebagai berikut:

g.1.1. “Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat V, dan/atau Penggugat adalah Pekerja Tetap yang sah secara hukum di perusahaan Turut Tergugat V terhitung sejak bulan Maret tahun 2004 s.d. diberhentikan (PHK) pada bulan Desember 2022 (masa kerja selama \pm 18 tahun).” (vide: Petitem Gugatan perkara a quo No.: 2);

Halaman 39 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.1.2. "Menyatakan hubungan kerja Penggugat berakhir karena diberhentikan secara sepihak." (vide: Petitem Gugatan perkara a quo No.: 3);

Tentu dengan Petitem ini secara otomatis dan mutatis mutandis telah Batal Demi Hukum dan Membebaskan TT-I dari Gugatan dan Tuntutan (Petitem) perkara a quo;

g.2. Petitem Gugatan perkara a quo tidak mencantumkan klausul tentang "Biaya Perkara", oleh karenanya Gugatan perkara a quo Tidak Sempurna, sehingga biaya perkara atas perkara a quo sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

IV. Petitem;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka Turut Tergugat I dengan kerendahan hati mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor: 150/Pdt.Sus.PHI/2024/PN. Mdn, dalam amar putusannya berkenan untuk memutus, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankeljik verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankeljik verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Kami menyatakan dengan tegas membantah dan menolak dalil – dalil Gugatan dari Pihak Penggugat dalam Perkara Obyek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
2. Kami ditunjuk oleh PT. Graha Sarana duta untuk mengelola tenaga House Keeping TMT 01 Januari 2016 sd 31 Desember 2017 di Area Sumatera khususnya di BM TTC Medan tempat saudara Muhamad Fuad Bekerja;

Halaman 40 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kami sudah memberikan segala hak yang sudah diberikan oleh PT. Graha Sarana Duta ke PT. Korp sesuai Kontrak Kerja No. 506/HK.810/GSD-0000/2015 tanggal 08 Desember 2015 dan adapun semua haknya sudah kami teruskan sesuai dengan Kontrak Kerja tersebut;
4. PT, Korp juga sudah memberikan Kontrak Kerja setiap tahun dan surat keterangan berakhirnya masa kerja yang membuktikan bahwa Saudara Muhamad Fuad berstatus sebagai Karyawan Kontrak PT. Korp;
5. Adapun hal terkait kekurangan Pesangon yang diminta Penggugat terhadap kami adalah suatu hal yang tidak bisa kami berikan karena PT, Korp dari awal hanya sebagai Mitra Kerja yang berada di Area Lingkungan PT. Telkom Property;
6. Kami juga lampirkan bukti bukti terkait Kontrak Kerja, Sample Slip Gaji yang sudah diberikan dan Surat Keterangan Kerja yang sudah kami berikan kepada Saudara Muhamad Fuad;

Demikian surat jawaban ini kami buat agar yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Prematur

Dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Pasal 136 jo. Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) mengatur bahwa perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Pasal 83 ayat 1 UU PPHI mengatur bahwa gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Halaman 41 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan di atas, untuk dapat mengajukan perselisihan hubungan industrial (gugatan) ke Pengadilan Hubungan Industrial, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit, dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi (Anjuran);

Bahwa sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat terbukti tidak pernah melakukan perundingan bipartit dan/atau tripartit dengan Turut Tergugat V, Oleh karena itu, Turut Tergugat V tidak pernah menjadi pihak dalam proses mediasi, termasuk mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengenai perselisihan dalam perkara a quo;

Bahwa adapun adanya Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023, pihak-pihak yang berproses dalam mediasi tersebut adalah bukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat V melainkan Penggugat dengan pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyata Turut Tergugat V bukan merupakan pihak di dalam Anjuran sehingga Turut Tergugat V tidak pernah menerima risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI. Oleh karena itu, dengan tidak adanya risalah dimaksud, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

2. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona);

a. Dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan berikut:

1) Pasal 1 angka 1 UU PPHI menyatakan:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan”;

2) Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU PPHI menyatakan:

“Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya”;

3) Pasal 1 angka 7 huruf a dan b UU PPHI menyatakan:

Halaman 42 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



“Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;
- 4) Pasal 1 angka 9 UU PPHI menyatakan:
- “Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”;
- 5) Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 ayat 2 UU Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pasal 1 angka 1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP PKWT”), menyatakan:
- “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”;
- 6) Pasal 1 angka 10 PP PKWT, menyatakan:
- “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu”;
- 7) Pasal 18 ayat (3) PP PKWT, menyatakan:
- “Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya”;
- b. Bahwa Turut Tergugat V tidak memiliki perjanjian kerja dengan Penggugat. Adapun perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) antara Penggugat dengan perusahaan alih daya, bukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat V. Hal tersebut disadari bahkan diakui oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya sebagaimana tercantum pada Angka 4 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menandatangani

Halaman 43 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



perjanjian kerja dengan beberapa perusahaan yang berbeda-beda dengan rincian perusahaan yang disebutkan oleh Penggugat. Dari perusahaan yang disebutkan tersebut Turut Tergugat V bukan menjadi salah satunya;

Bahwa Penggugat tidak menerima upah dari Turut Tergugat V. Sebagaimana tercantum dalam Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023 Perihal Anjuran, tidak ada satupun pendapat dan/atau pernyataan baik dari pihak Pekerja/Penggugat maupun Mediator yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja sebagai pekerja dari Turut Tergugat V;

- c. Bahwa ditariknya Turut Tergugat V sebagai pihak dalam Gugatan a quo oleh Penggugat menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak diajukan dengan suatu kepentingan hukum yang cukup dan ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, karena Turut Tergugat V tidak pernah memiliki perjanjian kerja dengan Penggugat;

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dimana hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa, sebagaimana pendapat Prof. Sudikno Mertokusomo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty (1993: Hal.39) selengkapnya sebagai berikut:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan Guna Diperiksa"

Dengan demikian, ditariknya Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan menunjukkan bahwa Gugatan mengandung cacat formil berupa salah pihak (error in persona);

- d. Berdasarkan Ketentuan Hukum, serta dalil-dalil dimaksud di atas, jelas dan nyata bahwa:
- 1) Tidak pernah ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat V;
 - 2) Penggugat tidak menerima perintah kerja dari Turut Tergugat V; dan
 - 3) Penggugat tidak mendapatkan/menerima upah dari Turut Tergugat V;
- Oleh karena itu, tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat V. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 1 PP PKWT, seharusnya para pihak dalam perkara a quo hanyalah Penggugat dengan Para Pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat saja, sedangkan Turut Tergugat V tidak dapat digugat dalam perkara a quo karena tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah salah pihak (error in persona), oleh karenanya patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau setidaknya mengeluarkan Turut Tergugat V dari Perkara a quo;

3. Gugatan Tidak Berdasar

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Angka 8 halaman 3 Gugatan, Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat bekerja atau ditempatkan di Perusahaan Turut Tergugat V secara terus menerus sehingga secara hukum status hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat V;

Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena Turut Tergugat V tidak pernah memiliki perjanjian kerja baik PKWT maupun perjanjian kerja lainnya dengan Penggugat. Selain itu, tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Perusahaan Alih Daya beralih hanya karena Penggugat ditempatkan oleh Perusahaan Alih Daya di perusahaan milik Turut Tergugat V;

- b. Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 9 dan 10 halaman 3, yang pada intinya mendalilkan bahwa PKWT beralih menjadi PKWTT dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat Turut Tergugat V adalah dalil yang jelas sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena bagaimana mungkin PKWT antara Penggugat dengan perusahaan alih daya menjadi beralih menjadi PKWTT antara Penggugat dengan Turut Tergugat V sementara tidak pernah ada hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat V. Selain itu, tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Perusahaan Alih Daya beralih

Halaman 45 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena Penggugat ditempatkan oleh Perusahaan Alih Daya di perusahaan milik Turut Tergugat V;

- c. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PPHI berbunyi sebagai berikut:

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah antara pihak yang memiliki hubungan kerja saja. Dalam perkara a quo, Turut Tergugat V sama sekali tidak ada hubungan kerja melalui perjanjian kerja dengan Penggugat, sehingga jelas dan nyata gugatan pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada Turut Tergugat V adalah tidak berdasar. Hal ini dikuatkan dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023, yang mana dalam anjuran tersebut Turut Tergugat V sama sekali tidak pernah menjadi sebagai pihak dalam mediasi, tidak pernah disebutkan, tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberi anjuran oleh mediator;

4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dikarenakan hal-hal berikut:

Pada Angka 4 halaman 2 Gugatan, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menandatangani beberapa perjanjian kerja dengan perusahaan berbeda yaitu:

- Tahun 2004 s.d. 2011 dengan PT Shandhy Putra Prima (Turut Tergugat II);
- Tahun 2012 s.d. 2016 dengan Koperasi Sarana Sejahtera Unit BM GT Medan;
- Tahun 2016 s.d. 2021 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I);
- Tahun 2021 dengan PT Tengginas Jaya (Turut Tergugat IV);
- Tahun 2022 dengan PT Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat I);

Selanjutnya, pada Angka 16 dan 18 Halaman 4 Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa masa kerja Penggugat yaitu terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Desember 2022 sehingga seharusnya total sisa hak Penggugat yang belum dibayarkan akibat pengakhiran hubungan kerja karena memasuki usia pensiun adalah sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), atas sisa hak tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim

Halaman 46 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



untuk menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayarkan kekurangan hak tersebut;

Bahwa dalil-dalil Penggugat di atas menunjukkan bahwa terdapat pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan Penggugat yaitu Koperasi Sarana Sejahtera Unit BM GT Medan. Bahwa pihak tersebut tidak ditarik dan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo padahal jelas dan nyata Penggugat meminta sisa hak Penggugat yang belum dibayarkan atas masa kerjanya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 yang mana pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Koperasi Sarana Sejahtera Unit BM GT Medan, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Dari uraian-uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat V dalam Eksepsi, mohon dianggap dimuat juga dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Turut Tergugat V;
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 8, 9, 10, 18, dan 19 halaman 3 dan halaman 6 berupaya memposisikan Turut Tergugat V sebagai pihak yang memiliki hubungan kerja khususnya PKWT dengan Penggugat, padahal jelas dan nyata tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat V. Sehingga tuntutan dari Penggugat kepada Turut Tergugat V untuk mengubah hubungan kerja PKWT menjadi PKWTT beserta akibat hukumnya terhadap kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar. Oleh karena itu, Turut Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dimaksud;
4. Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 8, 9, 10, 18, dan 19 halaman 3 dan halaman 6, maka dalil tersebut terbantahkan dengan adanya Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023, yang justru menguatkan dalil-dalil bantahan Turut Tergugat V, karena Turut Tergugat V sama sekali tidak pernah dilibatkan apalagi diberi anjuran oleh mediator. Hal ini turut membuktikan bahwa tidak pernah ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat V;

Halaman 47 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 16 halaman 5 Penggugat yang pada intinya Penggugat mengutip Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023 yang mana mediator menganjurkan agar perusahaan yang disebutkan dalam surat anjuran tersebut untuk membayar hak pekerja c.q. Penggugat. Bahwa dalam anjuran tersebut mediator sama sekali tidak memberikan anjuran apapun kepada Turut Tergugat V, hal ini semakin membuktikan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat V sehingga tidak ada kompensasi apapun baik sendiri maupun secara tanggung renteng yang harus diberikan oleh Turut Tergugat V kepada Penggugat. Oleh karena itu, Turut Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dimaksud;
6. Turut Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 18 dan 19 Halaman 5 s.d. 6 yang pada intinya Penggugat meminta agar Turut Tergugat V secara tanggung renteng membayar upah dan sisa hak Penggugat. Sebab Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 15 Halaman 5 justru menyatakan menerima dan/atau setuju Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 500.15.14/4838 tertanggal 24 Juli 2023. Artinya seharusnya Penggugat mematuhi anjuran mediator, tidak menuntut apapun kepada Turut Tergugat V karena jelas dan nyata dalam anjuran mediator tersebut Turut Tergugat V tidak menjadi pihak dalam anjuran tersebut, tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat, tidak dilibatkan serta tidak diberikan anjuran oleh Mediator;
7. Turut Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 20 Halaman 6, karena sebagaimana Turut Tergugat V telah jelaskan di atas, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dan untuk terciptanya suatu kepastian hukum, Turut Tergugat V memohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V seluruhnya dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);
2. Menyatakan Turut Tergugat V dikeluarkan dari perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 48 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan Turut Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum / tidak melakukan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian juga dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 500.15.14/4838 tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopi Surat PT Humanika Sarana Mandiri No. 323/HSM-JKT/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan PT Kurnia Oryza Reksa Perkasa (ic. Turut Tergugat III) No. 580/PKWT-KORP-NON SAS//2016 tanggal 1-1-2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
4. Fotocopi Surat Pemberitahuan Habis Kontrak No. S-PEM/197/KORP/XI/2016 tanggal 9 November 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
5. Fotocopi Surat Pemberitahuan Habis Kontrak No. 011/KORP-SPEM/XII/2017 dari PT Kurnia Oryza Reksa Perkasa kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;
6. Fotocopi Piagam Penghargaan Penggugat yang telah mengikuti pelatihan Birawa Champion 2018 yang diselenggarakan oleh Telkom Property, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 6;
7. Fotocopi Daftar perusahaan yang pernah memiliki hubungan kerja (perjanjian kerja) dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 7;

Halaman 49 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Profil Penggugat selaku petugas taman yang tercantum dalam website Birawa Champion Telkom Property, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat P-7, tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat P-8, merupakan print out;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Muhammad Syahfri dan saksi Trisna Ningsih, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syahfri

- Bahwa Kenal dengan Penggugat merupakan rekan kerja di Telkom;
- Bahwa Penggugat masuk kerja tahun 2004;
- Bahwa Penggugat sebagai landscape taman;
- Bahwa Penggugat ada menanda-tangani perjanjian kerja;
- Bahwa Perjanjian kerja yang ditanda-tangani setiap tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja secara terus menerus, tidak ada jeda;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak akhir tahun 2022 karena kontrak berakhir;
- Bahwa Penggugat ada diberikan uang sebesar ± Rp 13.000.000;
- Bahwa Terhitung sejak mulai bekerja sampai berhenti tahun 2022, Penggugat bekerja secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat ditempatkan di Telkom/Telkomsel;
- Bahwa Penggugat pernah satu tempat kerja dengan saksi di Gedung TTC Telkomsel di jl. H Adam Malik Medan sejak tahun 2018 s.d berhenti di akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi ditempatkan di Gedung TTC Medan pada tahun 2018, sedangkan Penggugat lebih dahulu ditempatkan daripada saksi di Gedung TTC Medan;
- Bahwa Perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing, namun kerja di Telkom;

2. Saksi Trisna Ningsih

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai landscape taman di Telkom;
- Bahwa Saksi masuk kerja tahun 2000, dan Penggugat masuk tahun 2004;
- Bahwa Penggugat ada menanda-tangani perjanjian kerja setiap tahunnya;

Halaman 50 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing (alih daya), ada dengan PT. HUMANIKA, PT. Sandhy Putra Makmur, dan perusahaan lainnya yang saksi tak ingat;
- Bahwa Saat ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena kontrak berakhir;
- Bahwa Terakhir kerja sekitar akhir tahun 2022;
- Bahwa Penggugat ada terima uang sebesar ± Rp 13.000.000;
- Bahwa Selama Penggugat menanda-tangani perjanjian kerja setiap tahun, Penggugat tidak ada dirumahkan (bekerja secara terus menerus);
- Bahwa Sejak mulai bekerja sampai berhenti, Penggugat sebagai landscape taman ditempatkan di Telkom/Telkomsel;

Menimbang bahwa demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

1. Fotocopi Master Purchase Agreement Building Management Untuk Gedung Teknik Telkomsel Periode 2019-2022 Antara PT Telekomunikasi Selular Dengan PT Graha Sarana Duta, tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopi Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Penyediaan Tenaga Kerja Housekeeping, Parkir dan Teknisi Tahun 2022 antara PT Graha Sarana Duta dengan PT Humanika Sarana Mandiri Nomor: 33/HK.810/GSD-200/2023, tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, tanggal 02 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopi Inhouse Transfer dari PT Humanika Sarana Mandiri kepada Muhamad Fuad sebesar Rp. 13.248.190. (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh rupiah), tanggal 7 september 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 500.15.14/4838, Perihal Anjuran, tertanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Telkomsel Gedung TTC Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopi Surat Telkomsel Nomor: 1343/GA.01/EN-01/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Bapak Lodewik Marpaung SE., Msi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan) Perihak Tanggapan Atas Surat Disnaker Kota Medan Perihal Anjuran selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat T-2, dan T-5 tidak

Halaman 51 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat T-3, dan T-4 merupakan print out;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Syaiful Bahri Hasibuan dan saksi Harry Siregar, ST, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Bahri Hasibuan

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Kinarya Selaras Peranti yang saat ini bekerjasama dengan telkomsel untuk mengelola Gedung TCC Telkomsel;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Ketika perkara ini didaftarkan pada PN Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Humanika Sarana Mandiri (TT-I) setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Sandy Putra Makmur (TT-II);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Kurnia Oryza Rekso Perkasa (TT-III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Trengginas Jaya (TT-IV);
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Telekomunikasi Indonesia (TT-V) dikarenakan Telekomunikasi seluler merupakan anak Perusahaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya tempat saksi bekerja yaitu PT. KSP bergerak dibidang jasa pengelolaan Gedung TCC Telkomsel dimana Perusahaan saya menyiapkan mulai dari pengamanan, housekeeping, parking dan tekhnisi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini yang bekerja pada Gedung TCC Telkomsel ialah merupakan karyawan dari PT. KSP sendiri tidak ada karyawan dari Perusahaan lainnya, dan untuk perekrutan karyawan, penggajian dan lain sebagainya langsung dilakukan oleh PT. KSP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum PT. KSP yang mengelola Gedung TCC Telkomsel adalah PT. GSD tetapi setelah adanya perkara ini saksi baru mengetahui bahwasanya ada karyawan PT. Humanika Sarana Mandiri (TT-I) yang bekerja di Gedung TCC Telkomsel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Kerjasama antara PT. KSP dengan PT. Telkomsel mulai dari Bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan Desember 2024;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan pernah bertemu dan Penggugat bekerja sebagai housekeeping;

Halaman 52 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya setelah PT. GSD tidak mengelola Gedung TCC Telkomsel pada Juli 2022, ada permintaan dari PT. GSD untuk karyawan PKWT PT. GSD yang masih mempunyai kontrak dengan PT. GSD sampai dengan bulan Desember 2022 untuk tetap diperkerjakan sampai dengan kontraknya selesai dan akan tetap digaji oleh PT. GSD dan merupakan tanggungjawab dari PT. GSD sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya karyawan PKWT PT. GSD yang masih bekerja Ketika kontrak Kerjasama antara PT. Telkomsel dengan PT. GSD adalah merupakan tanggungjawab PT. GSD tidak dibawah naungan PT. KSP dan hubungan dengan perjanjian kerja karyawan PKWT dengan PT. GSD bukan dengan PT. KSP;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya PT. KSP mulai penuh mengelola Gedung TCC Telkomsel dan Graha Merah Putih pada awal januari 2023 dan untuk perekrutan karyawan PT. KSP sendiri yang merekrutnya dan untuk karyawan PT. GSD yang telah habis kontrak PKWT nya pada bulan Desember 2023, PT. KSP ada melakukan evaluasi tentang kinerja karyawan dari PT. GSD, jadi karyawan yang bagus kami rekrut kembali dengan mekanisme mulai dari rekrutmen, ujian dan untuk karyawan yang kinerjanya kurang baik tidak rekrut;
2. Saksi Harry Siregar, ST
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Telkomsel pada bidang operation facility mengelola operasional Gedung TCC telkosmel Medan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Gedung TCC Telkomsel tempat Penggugat bekerja tersebut tidak dikelola oleh Telkomsel melainkan bekerjasama dengan Perusahaan lain untuk mengelola Gedung TCC Telkomsel tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini Gedung TCC telkomsel dikelola oleh PT. KSP dan sebelumnya oleh PT. GSD berdasarkan Kontrak Kerjasama dan sudah diperlihatkan kepada saksi Bukti T-1 yang merupakan Kontrak antara Telkomsel dengan PT. GSD dan saksi mengetahui kontrak tersebut dari informasi manajemen;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya PT. GSD berhak menjalin Kerjasama dengan PT lain dalam mengelola Gedung TCC Telkomsel;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya PT. GSD dalam mengelola Gedung TCC Telkomsel tersebut telkomsel tidak berhak merekrut karyawan, memberikan upah dan lain sebagainya melainkan Telkomsel hanya menerima jasa pelayanan saja (out service);

Halaman 53 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Humanika Sarana Mandiri (TT-I) Ketika perkara ini didaftarkan pada PN Medan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya PT. Telkomsel tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan PT. Humanika Sarana Mandiri (TT-I);
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Ketika perkara ini didaftarkan pada PN Medan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Penggugat merupakan Karyawan dari PT. Humanika Sarana Mandiri (TT- I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Sandy Putra Makmur (TT-II);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Kurnia Oryza Rekso Perkasa (TT-III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Trengginas Jaya (TT-IV);
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Telekomunikasi Indonesia (TT-V) dikarenakan Telekomunikasi seluler merupakan anak Perusahaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja karyawan dari Perusahaan lain yang bekerja pada Gedung TCC Telkomsel dikarenakan sudah di serahkan kepada Perusahaan yang mengelola jadi Telkomsel hanya menerima out service saja (terima bersih);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya telkomsel pernah bekerjasama saat ini dengan PT. KSP dan sebelumnya PT. GSD;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya selain Gedung TCC yang dimiliki oleh Telkomsel ada juga Gedung Graha Merah Putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja di Gedung TCC Telkomsel dikarenakan saksi baru ditempatkan pada Gedung TCC telkomsel pada tahun 2023;

Menimbang bahwa demikian juga dengan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I -4 sebagai berikut:

1. Fotocopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda TT.I-01;
2. Fotocopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, selanjutnya diberi tanda TT.I-02;

Halaman 54 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 500.15.14/4838 tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda TT.I-03;
4. Fotocopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Nomor: 964/PKWT/HSM-00/I/2022, Tanggal 02 Januari 2022, Antara PT. Humanika Sarana Mandiri (*in casu*: Turut Tergugat I) dengan Muhammad Fuad, selanjutnya diberi tanda TT.I-04;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat TT.I-03, tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat TT.I-02, merupakan print out, sedangkan terhadap bukti saksi, Turut Tergugat I tidak menghadirkan ke persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa demikian juga dengan Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.III-1 sampai dengan TT.III -5 sebagai berikut:

1. Fotocopi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pemborongan Tenaga Kerja Housekeeping & Parking Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 Lokasi Clauster I antara PT Graha Sarana Duta dengan PT Kurnia Oryza Reksa Perkasa Nomor: 506/HK.810/GSD-000/2015 tanggal 8 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda TT.III-1;
2. Fotocopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 580/PKWT-KORP-NON SAS/I/2016, selanjutnya diberi tanda TT.III-2;
3. Fotocopi Penempatan Jangka Waktu Perjanjian: 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda TT.III-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kerja Certificate Of Employee No. 194/SKK-KORP/XII/2017, selanjutnya diberi tanda TT.III-4;
5. Fotocopi Slip Gaji Wilayah BM TCC Medan Bulan Desember 2017, selanjutnya diberi tanda TT.III-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Turut Tergugat III yaitu TT.III-1, TT.III-2, TT.III-3, TT.III-4 dan TT.III-5 merupakan print out, sedangkan terhadap bukti saksi, Turut Tergugat III tidak menghadirkan ke persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa demikian juga dengan Turut Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi ke persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 55 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi dan ternyata ada kesamaan materi eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan dalam satu pertimbangan yaitu:

- A. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) adalah gugatan yang cacat formil dikarenakan keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat disebabkan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya hubungan dengan Objek yang disengketakan (*ic. Perselisihan Hubungan Industrial*);
- B. Eksepsi Error In Persona Tentang Alamat Tergugat Yang Dibuat Dalam Gugatannya Tidak Sesuai Atau Bukanlah Alamat/Kedudukan Hukum Dari Badan Hukum PT Telekomunikasi Selular kaena PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Kantor Pusat Medan, dengan alamat Graha Merah Putih, Jalan Balai Kota No.2, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara bukanlah merupakan suatu badan hukum berdiri sendiri, akan tetapi kedudukannya hanya sebagai kantor perwakilan dari PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang berpusat di Jakarta;
- C. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libell) karena tidak Jelas Dasar Hukum (*Rechts Ground*) dan hubungan hukum (*rechtverhouding*) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat dalam Perkara Aquo dan meminta untuk membayar secara tanggung renteng Hak-hak dan Uang Proses akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat dan Antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatannya tidak relevan dan saling bertentangan atau tidak bekesesuaian;
- D. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena dalam rangka pengelolaan Manajemen Gedung Teknik Telkomsel, Telkomsel menyerahkan Pekerjaan Building Management tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mitra Telkomsel yang dalam hal ini diserahkan kepada PT Graha Sarana Duta sebagaimana disebutkan dalam Master Purchase Agreement Building Management untuk Gedung Teknk Telkomsel periode 2019-2022 antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Graha Sarana Duta nomor: MPA004-1904-8652

- E. Tentang Gugatan Prematur karena untuk dapat mengajukan perselisihan hubungan industrial (gugatan) ke Pengadilan Hubungan Industrial, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit, dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi (Anjuran);

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah menyangkut materi atau pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat & Turut Tergugat-V adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia, dimana Tergugat adalah merupakan anak Perusahaan dari PT. Telkom Indonesia Tbk. (ic. Turut Tergugat-V), sedangkan Turut Tergugat-I s.d. Turut Tergugat IV adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa tenaga kerja (alih daya);
2. Bahwa perusahaan Tergugat, Turut Tergugat-I, II dan IV masih ada kaitan dan/atau hubungan dengan perusahaan Turut Tergugat-V, yaitu merupakan anak Perusahaan Turut Tergugat-V dan/atau merupakan Perusahaan yang di subsidiary dari Yayasan Pendidikan Telkom/Telkom Foundation;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat mengajukan surat lamaran kerja ke perusahaan Turut Tergugat-II sekitar bulan Maret tahun 2004, dan selanjutnya setelah Turut Tergugat-II mewawancarai dan menerima Penggugat untuk bekerja, selanjutnya Turut Tergugat-II langsung menempatkan Penggugat

Halaman 57 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Perusahaan Telkom Div. Regional I Sumatera Utara yang berlokasi di . H.M. Yamin No. 2 Medan sebagai landscape/house keeping bagian luar (out door) yaitu mengurus kebun/tanaman dan lainnya;

4. Bahwa pada saat Penggugat diterima bekerja oleh Turut Tergugat-II pada bulan Maret 2004, Penggugat ada menandatangani suatu perjanjian kerja, akan tetapi Penggugat tidak ada diberikan salinannya (Perjanjian Kerja), dan selanjutnya setelah tahun 2011 Penggugat ada kembali menandatangani beberapa perjanjian kerja dengan perusahaan yang berbeda-beda yaitu:

- Tahun 2004 s.d. 2011 dengan PT. Sandhy Putra Prima (Turut Tergugat-II)
- Tahun 2012 s.d. 2016 dengan Koperasi Sarana Sejahtera Unit BM GT Medan
- Tahun 2016 s.d. 2021 dengan PT. Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat-I)
- Tahun 2021 dengan PT. Trengginas Jaya (Turut Tergugat-IV)
- Tahun 2022 dengan PT. Humanika Sarana Mandiri (Turut Tergugat-I)

*Sebagaimana dalam aturan yang berlaku dalam hukum Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja, sehingga secara hukum Penggugat seharusnya diberikan 1 (satu) rangkap oleh Tergugat, akan tetapi faktanya Penggugat tidak ada diberikan;

5. Bahwa oleh karena Penggugat telah bekerja dan ditempatkan di perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat-I sebagai petugas landscape/house keeping bagian luar (out door) yaitu mengurus kebun/tanaman dan lainnya terhitung sejak bulan Maret tahun 2004 s.d. diberhentikan pada bulan Desember tahun 2022, sehingga untuk masa kerja Penggugat yaitu sekitar lebih kurang 18 (delapan belas) tahun lamanya (terhitung sejak tahun 2004 s.d. bulan Desember 2022) dan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat dilakukan secara sepihak dan Penggugat juga tidak berkeberatan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan meminta uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya menyangkal dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas;

Halaman 58 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah demikian juga dengan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-4 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, Turut Tergugat III juga telah mengajukan bukti-bukti surat TT.III-1 sampai dengan TT.III-5 dan juga tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sedangkan Turut Tergugat V tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum yang kuat dengan pembuktian terhadap Putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat dipersidangan dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat atau dengan Para Turut Tergugat?
2. Apakah hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat atau dengan Para Turut Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu?
3. Sejak kapan terjadi PHK dan apakah Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan angka 1 (satu) tersebut yakni apakah hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat atau dengan Para Turut Tergugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam proses persidangan setelah melihat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat I dengan PT. Graha Sarana Duta pernah membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Tenaga Kerja yang penempatannya di Lokasi Gedung Telkom dan Telkomsel Area 1 Sumatera dari tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Penggugat dengan Turut Tergugat I membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung dari tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan bukti Surat P-2;
- Bahwa Turut Tergugat III dengan Penggugat membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan lokasi kerja di PT. Graha Sarana Duta, sesuai dengan bukti P-3 dan Bukti P-4;
- Bahwa Turut Tergugat III telah memberikan Surat Pemberitahuan Habis Kontrak kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan bukti P-5;
- Bahwa Penggugat menerima Piagam Penghargaan sebagai karyawan Turut Tergugat I (ic. PT Humanika Sarana Mandiri) sesuai dengan bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-7 tentang daftar perusahaan yang pernah memiliki hubungan kerja dengan Penggugat yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dimana Para Turut Tergugat tersebut adalah perusahaan yang berbeda badan hukumnya;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan fotocopy dari copy dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan kekuatan pembuktian bukti tulisan ada pada asli suratnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1888 KUHPerdara sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, Tergugat telah menyerahkan pengelolaan Gedung TTC Telkomsel kepada perusahaan PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) yang dibuat dalam perjanjian Master Purchase Agreement Building Management untuk Gedung Teknik Telkomsel yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Harry Siregar, ST yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gedung TCC Telkomsel tempat Penggugat bekerja tersebut tidak dikelola oleh Telkomsel melainkan bekerjasama dengan Perusahaan lain untuk mengelola Gedung TCC Telkomsel tersebut dan saat ini Gedung TCC

Halaman 60 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkomsel dikelola oleh PT. KSP dan sebelumnya oleh PT. Graha Sarana Duta berdasarkan Kontrak Kerjasama;

Menimbang bahwa sesuai dengan perjanjian Master Purchase Agreement Building Management tersebut, PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) membuat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Penyedia Tenaga Kerja Housekeeping, Parkir dan Teknisi dengan Turut Tergugat I (ic. PT Humanika Sarana Mandiri) sesuai dengan bukti T-2;

Menimbang bahwa dengan adanya Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Penyedia Tenaga Kerja Housekeeping, Parkir dan Teknisi tersebut, Turut Tergugat I membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Penggugat sesuai dengan bukti T-3;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TT.III-1, Turut Tergugat III dengan perusahaan PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) telah membuat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pemborongan Tenaga Kerja Housekeeping & Parking tahun 2016 sampai dengan 2017 dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut Turut Tergugat III membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Penggugat sesuai dengan bukti TT.III-2, TT.III-3, TT.III-4 dan TT.III-5;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan dimana Tergugat dapat membuktikan adanya Perjanjian alih daya dengan perusahaan PT Graha Sarana Duta (Telkom Property) dan Perjanjian alih daya tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis dan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan "Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu sehingga menurut Majelis Hakim hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa terbukti Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V melainkan hanya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Halaman 61 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 2 (dua) tersebut yakni apakah hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat atau dengan Para Turut Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah bekerja dan ditempatkan di perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat-I sebagai petugas landscape/house keeping bagian luar (out door) yaitu mengurus kebun/tanaman dan lainnya terhitung sejak bulan Maret tahun 2004 s.d. diberhentikan pada bulan Desember tahun 2022, sehingga untuk masa kerja Penggugat yaitu sekitar lebih kurang 18 (delapan belas) tahun lamanya (terhitung sejak tahun 2004 s.d. bulan Desember 2022);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mulai kerja pada Turut Tergugat I terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan bukti P-2, kemudian berpindah ke perusahaan Turut Tergugat III terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan bukti P-3 sama dengan bukti T.III-2 dan T.III-3, serta bukti P-4, selanjutnya diperpanjang dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan bukti P-5 dan TT.III-4, kemudian berpindah ke perusahaan Turut Tergugat I terhitung dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan bukti P-6 dan P-8;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dipersidangan dimana kedua belah pihak tersebut dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 6 yang menyatakan "Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun", sehingga menurut Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan setelah jeda 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah 5 (lima) tahun, sedangkan terhadap Turut Tergugat III hubungan kerja Penggugat adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 kemudian diperpanjang dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa terbukti Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Turut Tergugat I sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan masa kerja 5 (lima) tahun sedangkan terhadap Turut Tergugat III juga mempunyai hubungan kerja sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan masa kerja 2 (dua) tahun maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan pada angka 3 (tiga) yakni sejak kapan terjadi PHK dan apakah Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan "Perjanjian Kerja berakhir apabila:" huruf (b) "berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat III dipersidangan alasan berhenti karena habis kontrak sesuai dengan bukti P-2, P-4, P-5 dan TT.III-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sehingga terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dikarenakan telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Halaman 63 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT kemudian Pasal 16 ayat (1) menyatakan "Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: huruf (c): PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah}$$

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam pokok gugatan angka 2 (dua) tersebut diatas, dapat diketahui bahwa masa kerja Penggugat di perusahaan Turut Tergugat I selama 5 (lima) tahun dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.600.000,- per bulan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yang menjadi dasar untuk menghitung uang kompensasi atas berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Penggugat yang wajib dibayar Turut Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

$$\frac{60}{12} \times \text{Rp. 3.600.000,-} = \text{Rp.18.000.000,-}$$

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah membayar uang kompensasi kepada Penggugat melalui Inhouse Transfer Bank Mandiri sebesar Rp.13.248.190 pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat I telah membayar uang kompensasi kepada Penggugat, maka kekurangan uang kompensasi yang harus dibayar oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat adalah dengan perincian: Rp.18.000.000,- dikurang Rp.13.248.190,- = Rp.4.751.810,- Terbilang: (Empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa demikian juga dengan Turut Tergugat III, dapat diketahui bahwa masa kerja Penggugat di perusahaan Turut Tergugat III selama 2 (dua) tahun dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.271.255,- per bulan sesuai dengan bukti TT.III-3, yang menjadi dasar untuk menghitung uang kompensasi atas berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Penggugat yang wajib dibayar Turut Tergugat III kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

$$\frac{24}{12} \times \text{Rp. 2.271.255,-} = \text{Rp.4.542.510,-}$$

Terbilang: (Empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhak memperoleh hak-haknya berupa uang kompensasi yang wajib dibayar oleh:

1. Turut Tergugat I sebesar Rp.4.751.810,- Terbilang: (Empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
2. Turut Tergugat III sebesar Rp.4.542.510,- Terbilang: (Empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana tersebut diatas maka terhadap petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (5) menyatakan menghukum Tergugat bersama sama dengan Para Turut Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta rupiah), maka terhadap petitum ini dihubungkan dengan pokok gugatan angka 3 (tiga) tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan Putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak berhak atas upah proses, dengan demikian petitum Penggugat angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka (6) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), maupun kasasi maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, oleh karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut patut dan beralasan hukum untuk menolak petitum tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh petitum tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan nilai gugatan

Halaman 65 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V Putus, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
3. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk membayar hak-hak Penggugat berupa: uang kompensasi sebesar Rp.9.294.320,- Terbilang: (Sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Turut Tergugat I sebesar Rp.4.751.810,- Terbilang: (Empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - b. Turut Tergugat III sebesar Rp.4.542.510,- Terbilang: (Empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.449.600,- Terbilang: (Empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami: Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rapnauli Purba, S.H., M.H., dan Kasiaman Pasaribu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 66 dari 67 hal, Putusan Nomor 150 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pelayanan publik pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Rapnauli Purba, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Kasiaman Pasaribu, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Romadona, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya panggilan sidang | : Rp.429.600,- |
| 2. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 3. Pencatatan Jurnal | : Rp. - |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.449.600,- |

Terbilang: (Empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);